

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BUDIDAYA
DAN JUAL BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM
(*HERMETIA ILLUCENS* / *BLACK SOLDIER FLY*)
(Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ABDUL HANIF
NIM. 1817301001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Abdul Hanif

NIM : 1817301001

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BUDIDAYA DAN JUAL BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM (*HERMETIA ILLUCENS* / *BLACK SOLDIER FLY*) (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



ABDUL HANIF
NIM. 1817301001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BUDIDAYA DAN
JUAL BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM (*HERMETIA
ILLUCENS / BLACK SOLDIER FLY*)**

(Studi Kasus Di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)

yang disusun oleh **Abdul Hanif (NIM. 1817301001)** Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri telah diujikan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 26 Agustus 2022

Disetujui oleh:

Penguji I / Ketua Sidang

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428200901 1 006

Penguji II / Sekretaris Sidang

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Penguji III / Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Nita Triana. SH., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, M. Ag.
NIP. 19700705 200312 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Juli 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Abdul Hanif
lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Abdul Hanif
NIM : 1817301001
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Budidaya dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana. SH., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BUDIDAYA DAN JUAL
BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM (*HERMETIA ILLUCENS /
BLACK SOLDIER FLY*)
(Studi Kasus Di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK
ABDUL HANIF
NIM. 1817301001**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di era kemajuan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak permasalahan muamalah yang terdahulu tidak ada sekarang bermuculan masalah baru salah satunya adalah budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang di lakukan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) bagi sebagian orang merupakan hewan yang menjijikan, namun di sisi lain saat ini banyak di dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain untuk pakan ikan, pakan ayam petelur dan ada juga di jual untuk mendapatkan keuntungan karena mudah dalam membudidayakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus, memilih suatu tempat sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan catatan terkait permasalahan yang diteliti. Adapun peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis data induktif yang diawali dengan mendeskripsikan temuan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik budidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang di lakukan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga bahwa larva lalat tentara hitam itu ada yang diberi pakan limbah makanan ada juga yang dari kotoran ayam, dan hasil dari budidaya itu tidak untuk di makan melainkan dimanfaatkan untuk pakan ikan, unggas dan untuk di jual. Adapun praktik jual belinya di lakukan dengan dua metode yaitu dijual dengan pembeli datang langsung dan di jual secara online. Di tinjau dari fiqih muamalah praktik budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam ini di perbolehkan, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2019 tentang larava lalat tantara hitam, pendapat Abdurrahman al-Juzairi, Wahbah Zuhaili, al-Haskhafi yang mana merujuk kepada madzhab Hanafi yang membolehkan jual beli hewan *hasyarāt* yang ada manfaatnya. Dalam transaksi jual beli ini yang menjadi pertimbangan adalah semua yang bermanfaat maka boleh diperjualbelikan.

Kata kunci: Fiqih Muamalah, Budidaya, Jual Beli, larva lalat tentara hitam.

MOTTO

“Gengsi tidak akan membuat kita sukses tapi dengan sukses bisa
membuat kita bergengsi”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Syamsudin dan Ibu Muhlaturun yang tak pernah berhenti mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dan yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir.

Adapun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BUDIDAYA DAN JUAL BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM (*HERMETIA ILLUCENS / BLACK SOLDIER FLY*) (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”** ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

4. Dr. Hariyanto S.H.I., M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan akademik mahasiswa.
8. Segenap Pembudidaya Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) Di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang telah membantu dan berkenan untuk dijadikan studi kasus penyelesaian penelitian.
9. Orang tua penulis, Bapak Syamsudin dan Ibu Muhlatun yang senantiasa memberikan dukungan doa dan finansial. Serta kakak penulis Nur Mohammad Khamimuddin S.Pd.I. dan Akhmad Muzaki yang memberikan semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis Zamzam Mushoffa, Akhmad Muchsin, Ilham Nur Fauzi, Lazar Valerian Fitri Argo Putro, Bagas Adi Purwoko, Puji Riyanto, Firmansyah Darojatun) & dan sahabat-sahabat seperjuangan yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi.
11. Teman-teman Aditya Henanda Ardi, Aji Rafendi, Handi Fadli, Hendra yang selalu bersedia untuk menghibur penulis ketika sedang merasa jenuh.

12. Regi Tamaya seseorang yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, mendengarkan keluh kesah penulis dan juga tidak pernah bosan menemani penulis.
13. Kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang sampai dengan titik ini, mengalahkan rasa malas, rasa jenuh dan menguatkan diri dalam segala yang di hadapi dalam pembuatan skripsi ini sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan melainkan hanya doa, semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan di akhirat kelak, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 12 Juli 2022

Penulis



ABDUL HANIF
NIM.1817301001

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasroh</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

	Fathah + alif	Ditulis	Ā
1.	تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijāratun</i>
	Ḍamah + ya mati	Ditulis	U
2.	يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	<i>Yatafakkarūna</i>
	Kasroh + ya mati	Ditulis	Ī
3.	التَّحْرِيمُ	Ditulis	<i>at-Taḥrīmu</i>

D. Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijāratun</i>
-----------	---------	------------------

الْحُرْمَةُ	Ditulis	<i>al-hurmatu</i>
-------------	---------	-------------------

E. Syaddah (tasydid)

سَحَّرَ	Ditulis	<i>Sakhkhara</i>
يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	<i>Yatafakkarūna</i>

F. Kata Sandang

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْأَصْلُ	Ditulis	<i>al-aslu</i>
الْإِبَاهَةُ	Ditulis	<i>al-ibāhatu</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

الدَّالِيلُ	Ditulis	<i>ad-dalīlu</i>
التَّحْرِيمُ	Ditulis	<i>at-tahrīmu</i>

DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhānahūwata'ālā*
- SAW : *Sallāluhu'alaihiwasallama*
- MUI : Majelis Ulama Indonesia
- IAIN : Institut Agama Islam Negeri
- UIN : Universitas Islam Negeri
- BSF : Black Soldier Fly
- Km : Kilometer
- PK : Protein Kasar
- LK : Lemak Kasar
- BK : Bahan Kering
- Ha : Hektar
- MDPL : Meter di Atas Permukaan Laut
- Vol : Volume



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 3 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 4 : Sertifikat KKN
- Lampiran 5 : Sertifikat PPL
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 10 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 11 : Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	.. ii
PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	. iv
ABSTRAKv
MOTTO vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR SINGKATAN.....	.xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	.1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasioanal.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Masalah.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG BUDIDAYA DAN JUAL BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM (<i>HERMETIA ILLUCENS</i> / <i>BLACK SOLDIER FLY</i>)23

A. BUDIDAYA23
1. Pengertian Budidaya23
2. Jenis-jenis Budidaya.....	.23
3. Tujuan dan Manfaat Budidaya25
B. JUAL BELI.....	.26
1. Pengertian Jual beli26
2. Dasar Hukum Jual Beli28
3. Rukun-rukun Jual Beli31
4. Syarat-syarat Jual Beli.....	.34
5. Macam-macam Jual Beli.....	.38
6. Jual Beli Hewan <i>ḥasyarāt</i>43
7. Hikmah Jual Beli.....	.46
C. LARVA LALAT TENTARA HITAM (<i>HERMETIA ILLUCENS</i> / <i>BLACK SOLDIER FLY</i>).....	.46
1. Definisi Larva Lalat Tentara Hitam46
2. Kandungan Nutrisi Larva Lalat Tentara Hitam.....	.47
3. Siklus Hidup Larva Lalat Tentara Hitam48
4. Manfaat Larva Lalat Tentara Hitam.....	.51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN54
A. Jenis Penelitian.....	.54
B. pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis.....	.55
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	.55
D. Sumber Data.....	.55

E. Metode Pengumpulan data.....	.57
F. Metode Analisi Data58
BAB IV TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BUDIDAYA DAN JUAL BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM (HERMETIA ILLUCENS / BLACK SOLDIER FLY) DI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA61
A. Profil Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.....	.61
B. Praktik Budidaya dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (<i>Hermetia Illucens / Black Soldier Fly</i>) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga64
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Budidaya dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (<i>Hermetia Illucens / Black Soldier Fly</i>) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga74
BAB V PENUTUP81
A. Kesimpulan81
B. Saran83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna telah menawarkan nasihat hidup yang terperinci dalam bidang aqidah, atau aturan tentang bagaimana beriman atau tidak. Khususnya di bidang akhlak yang menjabarkan prinsip-prinsip bagaimana manusia harus berperilaku dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama dan alam. Pedoman muamalah, yang menggambarkan bagaimana manusia harus hidup bertentanga, bernegara, bergaul dengan bangsa lain, berekonomi dan aspek ibadah lainnya, seperti bagaimana manusia harus beribadah kepada Allah SWT.

Hukum Islam memiliki kapasitas untuk berubah dan maju dalam menanggapi isu-isu yang dihadapi dunia Islam saat ini, semangat dengan prinsip-prinsip fundamentalnya telah berlaku sepanjang sejarah dan akan tetap demikian di masa depan.¹ Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain, hubungan ini disebut sebagai muamalah. Muamalah adalah hubungan antara orang-orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka sebaik mungkin dengan tetap berpegang pada ajaran dan aturan Islam.² Dalam hukum muamalah khusus jual beli mengalami perkembangan, dimana hukum

¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

² Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya Djakarta, 1969), hlm. 3.

asal dari jual beli sendiri adalah mubah atau boleh bisa berubah menjadi haram jika tidak sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dengan syara'.

Muamalah itu bermacam-macam misalnya gadai, jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain sebagainya. Muamalah memiliki keterkaitan erat dalam hal bidang ekonomi. Setiap orang termasuk umat Islam membutuhkan kegiatan ekonomi karena pengertian kegiatan ekonomi adalah segala tindakan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan hidup manusia. Salah satu jenis kegiatan ekonomi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Mengenai jual beli, Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ada beberapa prinsip muamalah berikut ini:³

1. Hampir semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali yang sudah diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan secara sukarela, dan bebas dari segala paksaan.
3. Saat melakukan Muamalah dengan pertimbangan mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya bagi kehidupan mereka.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (hukum perdata islam)* (Yogyakarta: UII Perss, 2000), cet, ke-2, hlm 15.

4. Muamalah dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan menghindari aspek pengambalian kesempatan dalam kesempatan.

Penelitian demi penelitian dan penemuan-penemuan segar saat ini sedang ditemukan di bidang ilmu pengetahuan. Apa yang dulu dianggap tidak perlu, tidak penting, atau bahkan menjijikkan, telah berkembang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi dan itu diperlukan. Otak manusia tampaknya terus berkembang dan kreatif untuk menemukan hal-hal baru guna memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan hidup manusia yang semakin berkembang.

Segala sesuatu di bumi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, telah diciptakan oleh Allah oleh karena itu sah atau diperbolehkan, kecuali apa yang telah dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu dilarang. Kita dapat menentukan tindakan mana yang legal dan mana yang ilegal dengan mengikuti petunjuk yang jelas. Dalam surat al-Jatsiyah (45):13, Allah berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Dalam kaidah Fiqhiyah disebutkan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".⁴

⁴ Muhammad Mustafā al-Zuhayfī, *“Qawāid Fiqhiyyah Wa Taṭbiqōtuha Ala al-Maṣāhib al-Arba’ah”* (Damaskus: Dar el-Fikr, 2006), I: 190.

Salah satu cara untuk mengamalkan muamalah adalah melalui perdagangan, yang akhir-akhir ini berkembang cukup pesat dengan perdagangan berbagai komoditas. Salah satunya adalah perdagangan yang berlangsung di Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga dimana masyarakat di Kecamatan itu memiliki usaha budidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang seterusnya di sebut larva lalat tantara hitam, oleh masyarakat di Kecamatan Kejobong larva lalat tentara hitam dibudidaya ada yang untuk pakan ternak sendiri ada juga yang diperjualbelikan. Sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Kejobong memilih untuk membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk menopang kebutuhan hidupnya, larva lalat tentara hitam ini didistribusikan dengan akad jual beli, masyarakat desa Kejobong menjual larva lalat tentara hitam tersebut dengan harga 5-6 ribu/kg. Para pembeli kebanyakan mereka memanfaatkan larva lalat tentara hitam untuk pakan ikan dan unggas. Dengan budidaya larva lalat tentara hitam ini selain maggotnya bisa dijual untuk pakan ikan dan unggas, limbahnya juga bisa dijual untuk pupuk tanaman.⁵

Dalam hal budidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa, yakni fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang isinya sebagai berikut:

1. Larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *ḥasyarāt*.

⁵ Wawancara dengan Bapak Rupeka Athif Mujtahid (pembudidaya Larva Lalat Tentara Hitam atau Maggot BSF di Kecamatan Kejobong), Pada Hari Senin 17 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

2. Mengonsumsi *hasyarāt* adalah haram.
3. Mengonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram.
4. Membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan hewan, boleh (mubah).⁶

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa membudidayakan larva lalat tentara hitam (*Hermetia illucens* / *Black soldier fly*) untuk di ambil manfaatnya itu di perbolehkan. larva lalat tentara hitam ini adalah jenis belatung yang khusus, tidak seperti belatung lainnya, larva lalat tentara hitam ini mengandung zat antibiotik alami yang mencegah dari membawa agen penyakit sehingga tidak menularkan agen penyakit.

Larva lalat tentara hitam berbeda dari belatung lalat hijau pembawa penyakit. Larva lalat tentara hitam tidak mengeluarkan bau busuk atau membawa penyakit dan juga merupakan perkembangan yang menarik dan menguntungkan bagi masyarakat umum.

Ikan dan unggas dapat diberi makan larva lalat tentara hitam, harga larva lalat tantara hitam yang lebih murah sebagai pakan ikan dapat mendorong minat konsumen untuk membudidayakan ikan. larva lalat tantara hitam dapat mempercepat penambahan berat badan ikan dan unggas bila digunakan sebagai makanan. Isu sampah organik yang berkembang juga dapat dibantu oleh larva lalat tantara hitam. Hanya dalam beberapa minggu, 750 kg larva lalat tentara hitam dapat mendegradasi dua ton sampah organik secara tuntas.

⁶ Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*hermetia illucens* / *black soldier fly*).

larva lalat tantara hitam memiliki kandungan protein hewani yang cukup tinggi yaitu 30-45%. Kandungan protein yang tinggi ini berpotensi besar sebagai pakan tambahan untuk budidaya ikan. Selain itu, larva lalat tentara hitam memiliki kualitas antijamur dan antibakteri, membuat ikan lebih tahan terhadap infeksi bakteri dan jamur saat tertelan. Nutrisi yang terdapat pada media kultur yang dikonsumsi belatung disimpan dalam organ penyimpanan yang disebut trofosit. Van Huis menegaskan bahwa protein yang dihasilkan dari serangga lebih terjangkau, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan memiliki fungsi penting di alam. Serangga dapat diproduksi secara massal dan memiliki nilai konversi pakan yang tinggi. Kemungkinan pencemaran lingkungan dari sampah organik dapat dikurangi melalui budidaya serangga.

Salah satu serangga yang sifat dan kandungan nutrisinya banyak diteliti adalah larva lalat tantara hitam. Lalat ini berasal dari Amerika dan sejak itu bermigrasi ke daerah subtropis dan tropis di dunia. Iklim tropis Indonesia menjadikannya tempat yang sempurna untuk mengembangbiakannya, larva lalat tantara hitam sangat sederhana untuk dibudidayakan dalam skala produksi massal, dan tidak memerlukan alat khusus. Prepupa, tahap terakhir larva, dapat bergerak secara independen dari media tanam, membuat panen lebih mudah. Selain itu, lalat ini bukan merupakan hama lalat dan tidak umum di daerah padat penduduk, sehingga aman bagi kesehatan manusia.

Larva lalat tantara hitam memiliki salah satu kandungan protein tertinggi dari semua serangga yang dapat dibesarkan untuk makanan, dengan kandungan protein 40–50% dan kandungan lemak 29–32%. Rambet menemukan bahwa

larva lalat tentara hitam berpotensi menggantikan tepung ikan hingga 100% untuk pakan ayam ras campuran tanpa berdampak negatif terhadap pencernaan bahan kering (57,96-60,42%), energi (62,03-64,77%), atau protein (64,59-75,32%). Namun, hasil terbaik ditemukan ketika penggantian tepung ikan dibatasi hingga 25% atau 11,25 persen dalam pakan. Barang berbahan dasar serangga juga harus bebas dari bahan pencemar kimia karena merupakan sumber bahan baku pakan. larva lalat tantara hitam berfungsi sebagai pengganti pakan ikan yang bisa disediakan segar. Terlepas dari kenyataan bahwa menggunakan larva lalat tentara hitam bukan satu-satunya.⁷

Sangat mudah untuk membudidaya larva lalat tantara, Siapapun bisa melakukannya karena tidak memerlukan keahlian khusus, dan membudidaya larva lalat tidak memakan banyak waktu karena tidak perlu sering-sering diatur. Dimungkinkan untuk memanfaatkan sampah domestik, seperti sisa makanan dan sisa sayuran, sebagai bahan ternak, atau sampah organik. Tidak ada persyaratan ukuran minimal untuk jumlah lahan yang dibutuhkan untuk budidaya larva lalat tentara hitam, sehingga lahan pun tidak perlu luas untuk menyesuaikan. Bahkan di daerah kecil, larva lalat tentara hitam dapat dihasilkan yang sukses secara finansial.⁸

Perubahan diperlukan di segala bidang karena perubahan kondisi sosial, kemajuan teknologi, dan kebutuhan kontemporer; akibatnya, terjadi masalah

⁷Amira Amandanisa, Prayoga Suryandarma, “Kajian Nutrisi dan Budi Daya Maggot (*Hermentia illuciens* L.) sebagai Alternatif Pakan Ikan di RT 02 Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor”, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Vol 2 (5) 2020: 796–804, Juli 2020, hlm. 797.

⁸Sugiharto, “Budidaya Maggot BSF Layak di Lirik”, *agroindonesia.co.id.*, diakses 13 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

yang membutuhkan solusi berbeda. Mengenai Budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam tidak ada fuqoha yang berpendapat, namun secara implisit bahasan ini tersirat dalam pembahasan *ḥasyarāt*.

Dalam istilah biologi, hewan tanpa tulang belakang dikenal sebagai invertebrata, dan dalam bahasa Indonesia *ḥasyarāt* berarti serangga. Ciri-cirinya termasuk tubuh yang terbagi menjadi banyak segmen, termasuk perut, dada, dan kepala. Ciri-ciri makhluk dewasa kemudian meliputi tiga pasang kaki, dua antena, dan dua sayap. Larva bermetamorfosis digunakan oleh makhluk-makhluk ini untuk bereproduksi. Antara lain, ia memakan kayu, embun, daun, dan darah. *ḥasyarāt* diartikan serangga secara bahasa, tetapi memiliki definisi yang lebih luas dalam bahasa Arab. Lalu ada hewan tanah dalam bahasa lisanul arab, seperti landak, kecoa, biawak, reptil kecil, dan lain-lain.

Disinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti bagaimana hukum budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam yang di tekuni oleh Masyarakat di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, dimana hasil dari budidaya tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam yang di lakukan oleh masayarkat di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, dengan rumusan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BUDIDAYA DAN JUAL BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM (*HERMETIA ILLUCENS* / *BLACK SOLDIER FLY*) (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”**.

B. Definisi Operasional

1. Fiqih Muamalah

Fiqh Muamalah yang membahas masalah-masalah sosial dan duniawi, adalah hukum atau aturan Tuhan yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi (manusia dengan manusia).⁹

2. Jual beli

Perjanjian jual beli adalah pertukaran barang atau benda berharga antara kedua belah pihak, satu pihak memperoleh barang tersebut dan pihak lain menerimanya dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.¹⁰

3. Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*)

Larva lalat tentara hitam adalah salah satu serangga yang sifat dan komposisi nutrisinya banyak diteliti. Lalat ini berasal dari Amerika dan selanjutnya tersebar ke wilayah subtropis dan tropis di dunia.¹¹ Larva lalat tentara hitam adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Larva lalat tentara hitam adalah bentuk dari siklus pertama lalat tentara hitam yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Fase metamorfosa Larva lalat tentara hitam dimulai dari telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat dewasa, semuanya memakan waktu 40 sampai 45 hari.

⁹ Abdullah Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 9.

¹⁰ Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

¹¹ Amira Amandanisa, Prayoga Suryandarma, "Kajian Nutrisi dan Budi Daya Maggot (*Hermentia illuciens* L.) sebagai Alternatif Pakan Ikan di RT 02 Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor", *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Vol 2 (5) 2020: 796–804, Juli 2020, hlm. 797.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Budidaya dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik Budidaya dan Jual beli Larva Lalat Tentara Hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hukum mengenai praktik budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam dalam pandangan Fiqih Muamalah, sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik budidaya larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
- b. Mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbagan pemikiran serta menjadi salah satu bahan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya mengenai budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam, agar sesuai dengan tinjauan fiqih muamalah.

- b. Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi ajaran islam. Dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang fiqih Muamalah, khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli.

E. Kajian Pustaka

Skripsi atas nama Mahpi, dengan judul “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada hukum jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i itu halal, meskipun hukum tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, karena madzhab Syafi’i hanya menyebutkan syarat-syarat barang yang diperjual belikan. Penelitian ini tentu berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis tidak menekankan pada perspektif madzhab Syafi’i.¹²

Skripsi atas nama Uswatun Hasanah, dengan judul “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Penelitian tersebut berbentuk *Library Research*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang

¹² Mahpi, “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm, 72.

menggunakan metode *Field Research*, selain itu penelitian milik Uswatun Hasanah mengkhususkan penelitiannya pada hasil fatwa MUI mengenai hukum membudidayakan cacing, serta metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam fatwa tersebut. Dalam kesimpulannya, Uswatun Hasanah menyetujui fatwa MUI, yang menyatakan bahwa membudidayakan cacing diperbolehkan hanya untuk diambil manfaatnya sendiri, sedangkan jika untuk diperjualbelikan, maka tidak diperbolehkan.¹³

Skripsi atas nama Asmaul Husna: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulut (Study Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar “. Dalam skripsi ini memamparkan pembahasan mengenai kajian fiqih yang dari zaman ke zaman mengalami perkembangan termasuk dalam hal Muamalah, seperti jual beli yang mengalami banyak perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model maupun barang yang di perjual belikan. Skripsi tersebut membahas bentuk dan objek jual beli. Salah satunya jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar.¹⁴

Skripsi atas nama Imam Rosadi, dengan judul “Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli lintah dalam Islam diperbolehkan karena lintah mempunyai manfaat untuk mengobati penyakit dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan

¹³ Uswatun Hasanah, “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2005), hlm, 77.

¹⁴ Asmaul Husna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ulut “(Study Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar), *skripsi* tidak diterbitkan (Tulungagung: IAIN Tulungagung 2015), hlm, 80.

jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam, selain itu jual beli tersebut juga memberikan manfaat yang besar baik bagi pembeli maupun penjual.¹⁵

No	Penulis dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mahpi, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001, Jual Beli Cacing dalam Perspektif Madzhab Syafi'i.	Adanya kesamaan yaitu jual beli hewan yang menjijikan.	Skripsi ini membahas mengenai jual beli cacing dalam perspektif Madzhab syafi'i. Sedangkan pada penulis membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Budidaya dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (<i>Hermetia Illucens / Black Soldier Fly</i>) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

¹⁵ Imam Rosadi, "Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm 66.

2.	Uswatun Khasanah, skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001, Hukum Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia.	Adanaya kesamaan yaitu membahas mengenai jual beli hewan yang menjijikan.	Skripsi ini membahas mengenai hukum jual beli cacing dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Budidaya dan Jual beli Larva Lalat Tentara Hitam (<i>Hermetia Illucens / Black Soldier Fly</i>) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
----	---	---	---

3.	Asmaul Husna, IAIN Tulungagung tahun 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ulat. (Study Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar).	Adanya persamaan yaitu membahas mengenai jual beli hewan menjijikan.	Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ulat. (Study Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar). Sedangkan penulis membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Budidaya dan Jual beli Larva Lalat Tentara Hitam (<i>Hermetia Illucens</i> / <i>Black Soldier Fly</i>) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
----	--	--	--

4.	Imam Rosadi, skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2010. Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta).	Adanya persamaan membahas mengenai jual beli hewan menjijikan	Skripsi ini membahas mengenai Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta). sedangkan penulis membahas Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Budaya dan Jual beli Larva Lalat Tentara Hitam (<i>Hermetia Illucens</i> / <i>Black Soldier Fly</i>) di Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
----	--	---	---

F. Kerangka Teori

Sebuah hukum atau aturan Tuhan yang dikenal sebagai fiqh muamalah mengatur kehidupan sehari-hari bagi orang-orang biasa (manusia dan manusia) dan menangani masalah-masalah sosial dan politik. Jual beli merupakan salah satu jenis perbuatan muamalah yang sering kita jumpai di lingkungan sosial.

Perjanjian jual beli adalah pertukaran barang atau benda berharga antara kedua belah pihak, satu pihak memperoleh barang tersebut dan pihak lain menerimanya dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.¹⁶ Jual beli larva lalat tentara hitam adalah salah satu contoh dari kemajuan Ilmu pengetahuan dan kreatifitas manusia, dalam mewujudkan impian dan cita-cita, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. larva lalat tentara hitam yang terjadi sekarang ini, sebaiknya perlu direspon, terutama dari dimensi hukum Islam, dengan tujuan untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan hukum yang terkait dengan jual beli larva lalat tentara hitam tersebut, apakah dalam fiqh Muamalah jual beli larva lalat tentara hitam tersebut dibenarkan atau malah sebaliknya, tidak dibenarkan.

Adapun pembahasan tentang jual beli larva lalat tentara hitam dari prespektif fiqh muamalah, sejauh yang penyusun ketahui, belum ada studi khusus yang mengkaji secara mendetail tentang jual beli larva lalat tentara hitam. Para ulama yang mengkaji tema jual beli, pembahasannya masih bersifat umum, global dan kondisional. Walaupun demikian fenomena yang terjadi, sebenarnya masalah jual beli telah di jelaskan secara global dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Allah Berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah (2): 275).

¹⁶ Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam surat al-Jatsiyah (45):13, Allah berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Dalam kaidah Fiqhiyah dijelaskan mengenai asal segala sesuatu disebutkan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".¹⁷

Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam

(*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang isinya sebagai berikut:¹⁸

- a. Larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *ḥasyarāt*.

¹⁷ Muhammad Mustafā al- al-Zuhayfī, “*Qawāid Fiqhiyyah Wa Taṭbiqōtuha Ala al-Maḏāhib al-Arba’ah*” (Damaskus: Dar el-Fikr, 2006), I:190.

¹⁸ Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*hermetia illucens / black soldier fly*).

- b. Mengonsumsi *ḥasyarāt* adalah haram
- c. Mengonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram.
- d. Membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan hewan, boleh (mubah).

Abdurrahman al-Juzairi dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Maḥāhib al-Arba’ah* mengatakan:

وَكَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالهُوَامِ كَمَا لِحَيَاتِ وَالْعَمَارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفَعُ بِهَا وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ

“Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab Hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara’, maka boleh menjualbelikannya karena semua (mahluk) yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia.”¹⁹

Syekh Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami*

Wa Adillatuh:

وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ

“Dan parameternya menurut ulama Hanafiyah adalah, semua yang mengandung manfaat halal menurut syara’, maka boleh menjual belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.”²⁰

¹⁹ Abdurrahman al-Juzairi, *al-fiqh ‘ala al-Maḥāhib al-Arba’ah* (Mesir: t.p, t.t), II: 232.

²⁰ Wahbah az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 446.

Dalam kitab *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik* dijelaskan mengenai diperbolehkannya jual beli ulat yang ada manfaatnya, seperti halnya ulat dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Dari hukum diperbolehkannya jual beli ulat, maka hukum membudidayakannya juga diperbolehkannya, karena budidaya tersebut termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

(قَوْلُهُ لَا نَفْعَ بِهِ) أَحْذَرَزَ بِدَلِّكَ عَنِ الَّذِي بِهِ النَّفْعُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ مِثْلُ دُودِ الْحَرِيرِ وَالذُّودِ الَّذِي يُتَّخَذُ لِطَعْمِ السَّمَكِ.

“Ucapan Mushannif: sama sekali tidak ada manfaat padanya), harus dijaga dengan ucapan tersebut dari ulat yang ada manfaatnya, maka ulat tersebut adalah boleh dijual seperti ulat sutera dan ulat yang dipergunakan untuk memberi makan ikan”.²¹

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT. dimuka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing, hanya saja kecendrungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

G. Sistematika Pembahasan

²¹ Shaikh Ahmad al-Shawi, *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik* (Riyad: Dar al-Fikr, t.t), II: 6.

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Penulis membagi dalam lima bab yang akan memuat beberapa sub-bab, yakni sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, merupakan pengantar yang memberi gambaran secara umum terhadap permasalahan dengan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan dijelaskan mengenai pengertian budidaya, jenis-jenis Budidaya, hikmah budidaya, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, jual beli *ḥasyarāt*, hikmah dan manfaat disyariatkannya jual beli. Penulis juga menyatakan fatwa MUI Nomor: 24 tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*hermetia illucens* / *black soldier fly*). Kemudian dijelaskan mengenai larva lalat tentara hitam, siklus larva lalat tentara hitam, kandungan nutrisi larva lalat tentara hitam dan Manfaat larva lalat tentara hitam.

Bab III berisi tentang uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, dan juga teknik penarikan data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

Bab IV menguraikan bagaimana penarikan analisa penulis terkait penelitian yang dilakukan, serta adanya pengumpulan data atau teori guna mendukung landasan teori sebelumnya

Bab V adalah bab penutup, bab ini berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, kemudian disertai dengan saran-saran dan penutup.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG BUDIDAYA DAN JUAL BELI

LARVA LALAT TENTARA HITAM (*HERMETIA ILLUCENS* / *BLACK*

***SOLDIER FLY*)**

A. Budidaya

1. Pengertian Budidaya

Dalam rangka melestarikan suatu tumbuhan atau hewan tertentu agar dapat tetap eksis dan memberikan hasil yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga memenuhi tuntutan kehidupan, budidaya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan teratur.²²

Menurut Chairun Hanum, budidaya adalah kegiatan yang menggunakan sumber daya tumbuhan untuk menghasilkan makanan atau barang agroindustri lainnya. Tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, dan tanaman pangan semuanya dianggap sebagai hal yang dapat dibudidayakan.

2. Jenis-jenis Budidaya

Budidaya adalah proses pengembangan ekosistem dalam masyarakat, selain pengembangan budidaya juga berfungsi untuk menstabilkan keadaan ekosistem dan juga membuka peluang baru dalam dunia agrikultur. Berikut adalah jenis-jenis budidaya yang dikembangkan saat ini:

a. Budidaya Perikanan

²²Ibnu, "Budidaya adalah: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya", <https://accurate.id/>. di akses pada 28 April puukul 21:05.

Tentu saja, penduduk akan mendapat keuntungan besar dari hasil perikanan dan kelautan mengingat karakteristik geografis Indonesia. Sangat penting bagi masyarakat untuk membudidayakannya dalam rangka melestarikan hasil laut dan perikanan Indonesia. Ikan yang dipelihara untuk konsumsi dan ikan untuk keperluan hias adalah dua kategori utama. Contoh ikan yang sering dipelihara antara lain ikan mas, ikan cupang, lele, dan ikan nila. Budidaya bukan hanya pemeliharaan spesies ikan tertentu, juga mengacu pada pemeliharaan kerang, kepiting, lobster, udang, dan tanaman lain seperti rumput laut.

b. Budidaya Sayuran

Manusia membutuhkan sayuran untuk dikonsumsi. Sayuran adalah makanan. Tubuh membutuhkan kehadiran vitamin dan nutrisi untuk kesehatan. Agar sayur-sayuran dapat memenuhi kebutuhan manusia, perlu diperhatikan ketersediaannya.²³

Budidaya sayuran merupakan salah satu strategi. Biasanya, pertumbuhan sayuran ini menghasilkan produksi berbagai tanaman yang dapat dimakan, termasuk selada, kangkung, bayam, seledri, kubis, dan lain-lain.

c. Budidaya Buah-Buahan

Banyak petani sekarang menanam tanaman buah-buahan selain tanaman sayuran mereka. Jenis pertanian ini biasanya menghasilkan buah-

²³ Anonim, "Pengertian Budidaya: Manfaat & Jenis", *tanifund.com.*, Di akses pada tanggal 02 juni 2022 pukul 06.00 WIB.

buah segar yang cukup berharga untuk diperdagangkan. Saat ini, beberapa jenis buah yang berbeda sering ditanam. Mangga, salak, jambu biji, durian, anggur, melon, apel, dan jeruk adalah beberapa contohnya.

d. Budidaya Tanaman Pangan

Produk makanan utama yang dapat membuat karbohidrat dan protein adalah apa yang diproduksi di pertanian ini. Mayoritas orang yang menanam bentuk pertanian ini percaya bahwa hasilnya bernilai ekonomis dan sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh tanaman pangan yang ditanam: gandum, kedelai, singkong, beras, kacang tanah, dan singkong.

e. Budidaya Hewan Ternak

Pemeliharaan dan pemuliaan ternak adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara keturunan ternak yang berbeda tetap hidup dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan lainnya. Di masyarakat Indonesia, beberapa jenis ternak telah berkembang, antara lain: itik, ayam, kambing, domba, sapi, dan kerbau.²⁴

3. Tujuan dan Manfaat Budidaya

Peternak dan petani adalah dua pekerjaan yang terkait erat dengan kegiatan pertanian. Secara umum, petani akan membudidayakan tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan beberapa tanaman estetika. Peternak biasanya membudidayakan hewan seperti ayam, sapi, kambing, domba, ikan

²⁴ Anonim, "Pengertian Budidaya: Manfaat & Jenis", *tanifund.com.*, Di akses pada tanggal 02 juni 2022 pukul 06.00 WIB.

air tawar, atau ikan hias. Petani dan peternak dapat memperdagangkan barang-barang hasil budidayanya melalui kegiatan bertani ini untuk mendapatkan keuntungan. Menurut konsep budidaya di atas, ada sejumlah keuntungan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian.

Pertama, individu yang bercocok tanam niscaya akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau melalui permintaan konsumen terhadap produk yang akan digunakan sebagai bahan kuliner. Kedua, produksi pertanian berkualitas tinggi juga akan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang mempunyai arti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab kadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* yang memiliki arti beli. maka kata *al-bai'* mempunyai arti jual, tetapi sekaligus memiliki arti beli.²⁵

Jual beli secara etimologi dalam buku fiqih Muamalah kontemporer di artikan dengan pertukaran antara barang dengan barang. jual beli dapat digunakan untuk menggambarkan dua sisi transaksi simultan, khususnya yang melibatkan jual beli.²⁶ Menurut para ahli fiqh, istilah jual beli itu

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.111.

²⁶ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalat Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

bermacam-macam, padahal masing-masing definisi memiliki pengertian yang sama baik dari segi substansi maupun tujuannya.

Ulama Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai jenis pertukaran aset tertentu. Dalam mendefinisikan pengertian jual beli terdapat kata “cara tertentu” yang dimaksudkan dari kata tersebut adalah melalui *ijab* dan *qabul*, atau boleh juga dengan saling memberikan barang dan harga dari si penjual dan pembeli. Selain itu, barang yang dipertukarkan harus bermanfaat bagi orang lain, oleh karena itu barang-barang seperti bangkai, darah, dan alkohol tidak boleh di jual belikan, karena menurut ulama hanafiyah barang seperti itu tidak memiliki manfaat bagi orang muslim.²⁷

Menurut ulama Malikiyah jual beli merupakan akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat. Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.²⁸

Yang dimaksud dengan jual beli menurut para ulama Syafi'iyah adalah akad yang saling menukar harta dengan harta lain dengan syarat dan tujuan mempunyai benda atau manfaat yang bersifat kekal, akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan orang lain.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.111.

Para ulama Hanabilah kemudian mengartikan jual beli sebagai menukarkan harta dengan harta lain dengan maksud untuk berpindah kepemilikan. Pertukaran properti, bahkan ketika melibatkan tanggungan atau manfaat lain yang diizinkan oleh syara, adalah abadi dan tidak termasuk kewajiban bunga dan pinjaman.²⁹ Jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain setuju untuk membayar harga yang disepakati.³⁰

Menurut definisi jual beli yang diberikan di atas, jual beli adalah pertukaran sukarela produk atau benda berharga antara dua pihak; satu pihak memperoleh barang-barang itu, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian Sesuai ketentuan Syara' dan di sepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, dan hal lain yang mana berkaitan dengan jual beli, maka bila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sesuai dengan kehendak syara'. Selain gagasan produk dan uang, benda juga dapat merujuk pada hal-hal yang berharga dan dapat digunakan sesuai dengan syariah.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11-12.

³⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 366.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 69.

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk tolong menolong antar sesama manusia yang mana jual beli ini mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas menegaskan hukum mengenai diperbolehkannya jual beli dengan berbagai macam bentuknya dengan keharusan terpenuhinya syarat dan rukunnya. Jual beli sangat tidak diperbolehkan jika melanggar ketentuan syariat. Jual beli yang diperbolehkan yaitu tidak mengandung riba, tidak mengandung penipuan, tidak mengandung paksaan dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang banyak dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup, baik antar individu maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami terkait ketentuan akad dalam jenis jual beli ini.³²

³² Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: PT. Pustaka Intan Madani, 2007), hlm. 1-2.

Berdasarkan ayat di atas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka dari itu hendaknya jual beli tersebut dilakukan sesuai syari'at islam. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadits

Adapun Hadits yang dijadikan landasan hukum jual beli, yaitu:

1) Hadits yang diriwayatkan dari Aḥmad bin Ḥanbal:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceriatakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid, Telah menceritakan kepada kami Mas’ud dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rif’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij berkata: “Dikatakan, wahai Rasulullah SAW mata pencaharian apakah yang palki baik?” beliau bersabda: “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang marbur.”³³

2) Hadits yang diriwayatkan dari ibn Mājah:

³³ Aḥmad bin Ḥanbal, “*al-Musnad*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), VII: 169.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Telah menceritakan kepadaku Abas bin Walid addimasyqy menceritakan kepadaku Marwan bin Muhammad menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin shalih al-Madani dari ayahnya aku mendengar Abu Said Al-Khudri berkata: Rosulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”³⁴

3) Hadits yang diriwayatkan Muhammad Abdullah bin Abdurrahman al-Tamimi al-Darimi:

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ.

“Telah mengabarkan kepada kami Qabishah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa’ad dari Nabi SAW, beliau bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat di percaya akan Bersama dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.³⁵

Dalam kaidah Fiqhiyah disebutkan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".³⁶

3. Rukun-rukun Jual Beli

³⁴Al-Imam Abu Abdullah Ibn Mājah, “*Sunan ibn Māja*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018), III: 30.

³⁵ Muhammad Abdullah bin Abdurrahman al-Tamimi al-Darimi, “*Sunan al-Darimi*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018), II: 199.

³⁶ Muhammad Mustafā al-Zuhayfī, “*Qawāid Fiqhiyyah Wa Taṭbiqōtuha Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*” (Damaskus: Dar el-Fikr, 2006), I: 190.

Rukun merupakan suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari suatu perbuatan maupun lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.³⁷

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

a. Akad (*ijab* dan *Qabul*)

Akad adalah ikatan kata antara pembeli dan penjual, jual beli belum dikatakan sah apabila *ijab* dan *qabul* belum dilakukan, karena *ijab* dan *qabul* menunjukkan suatu kerelaan, *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Kerelaan itu tidak dapat dilihat karena berhubungan dengan hati, oleh karena itu maka kerelaan dapat diketahui dari tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَزْرَائِيُّ قَالَ مَرَّوَانُ الْفَزَارِيُّ: أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ خَيْرِي وَقَوْل: سَمِعْتُ أَبَا أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْتَرِقَنَّ اثْنَانِ عَنْ تَرَاضٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammdad bin Hatim Al jarjarai, ia berkata: Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata: Abu Zur’ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih, kemudian ia berkata: berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata: aku mendengar Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling rela”.³⁸

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V, hlm. 1510.

³⁸ Abu Dawud al-Sijistani, “*Sunan Abī Dāwūd*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019), II: 480.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat jumhur ulama. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab* dan *qabul* tetapi menurut Imam al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus roti.³⁹

b. orang-orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Rukun jual beli yang kedua adalah *'aqid*, atau orang yang membuat akad. Dalam hal ini yang dimaksud dengan para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli, yang meliputi penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain. Semua pihak dalam perjanjian harus individu yang terampil.

c. Obyek akad (*ma'kud 'alaih*)

Rukun yang ketiga Adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan. Barang bergerak atau tidak bergerak, terdaftar atau tidak terdaftar, barang berwujud dan tidak berwujud menjadi subjek penjualan dan pembelian. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar suatu barang dapat diperdagangkan, penunjukan harus dianggap memenuhi syarat oleh pembeli, barang yang diperdagangkan harus tersedia, barang yang diperdagangkan harus diserahkan, barang diperdagangkan harus memiliki nilai atau harga tertentu. Pembeli tidak memerlukan pembenaran

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 69.

tambahan, dan produk yang dijual harus diketahui dengan pasti pada saat kontrak.

Pada barang-barang yang diukur dengan porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik dalam satuan maupun keseluruhan, dapat terjadi jual beli. barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁴⁰

4. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, tidak cukup hanya melewati pilar; Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli.

a. Syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- 1) *Mumayyiz*, yang bijaksana dan berpengalaman. bukan orang gila, pemabuk, atau anak kecil karena itu batal, kecuali jika walinya memberikan persetujuan, seperti situasi dengan mayoritas ulama. Pubertas tidak diperlukan bagi hanafiyah; itu hanya membutuhkan kecerdasan dan *mumayyiz*.
- 2) Tidak dilarang menghabiskan harta, baik itu dilarang untuk dirinya maupun orang lain. Menurut Syafi'iyah, akad tidak sah jika dilarang

⁴⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 102.

melakukannya. Mayoritas akademisi berpendapat bahwa kontrak hanya masih sah jika orang yang melarangnya memberikan persetujuannya; jika tidak, kontrak batal.

- 3) Tidak bertindak di bawah pengaruh paksaan. Sebagian besar ahli sepakat bahwa jika ada pemaksaan maka akad tersebut tidak dapat dilaksanakan karena salah satu landasan jual beli adalah kemauan kedua belah pihak. Hanafiyah, di sisi lain, menegaskan bahwa kontrak itu sah jika dipaksakan jika diizinkan, tetapi batal jika tidak.⁴¹

b. Syarat barang yang di jual belikan (*Ma'kud 'alaih*)

- 1) Jika sesuatu yang suci atau dapat disucikan, maka haram menjual hewan yang najis, seperti anjing, babi, dan hewan lainnya. Menurut Syafi'iyah, berhala diharamkan bukan karena najisnya, melainkan karena tidak memberikan manfaat, sebagaimana haramnya minuman keras, bangkai, anjing, dan babi karena najis. Syara' mengklaim bahwa batu berhala dapat dijual setelah direduksi menjadi batu biasa karena dapat digunakan untuk membangun rumah dan bangunan lainnya. Hadits Sahih melarang perdagangan kucing, menurut Abu Hurairah, Thawus, dan Mujtahid. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa diperbolehkan selama kucing itu bermanfaat ۞

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

- 2) Memberikan keuntungan sesuai syara'; dengan demikian dilarang jual beli barang yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syara', seperti menjual babi, cicak, dan binatang sejenis lainnya.
- 3) Tidak boleh di taklikan, artinya dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal yang lainnya, seperti jika ibuku pergi kujual sepeda ini kepadamu.
- 4) Jika tidak ada batasan waktu, seperti yang saya nyatakan ketika saya menjual sepeda kepada Anda, maka transaksi tersebut tidak sah karena jual beli adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kepemilikan penuh tanpa batasan di luar yang ditentukan oleh hukum syariat.
- 5) Milik sendiri, maka tidak sah apabila menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan miliknya.
- 6) Jika tidak ada batasan waktu, seperti yang saya nyatakan ketika saya menjual sepeda kepada Anda, maka transaksi tersebut tidak sah karena jual beli adalah salah satu faktor yang menghasilkan kepemilikan penuh tanpa batasan di luar yang ditentukan oleh hukum syariat.
- 7) Jual beli batal karena produk yang dialihkan harus dapat menentukan jumlah, berat, atau metrik lainnya, yang menimbulkan pertanyaan bagi salah satu pihak.⁴²

c. Syarat-syarat *Ijab* dan *Qabul*

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 72-73.

- 1) *Ijab dan qabul* dinyatakan dengan penggunaan istilah-istilah yang menunjukkan jual beli yang dipahami secara luas oleh masyarakat umum, seperti penjual yang mengatakan: “Saya menjual sepatu ini kepada anda seharga Rp 25.000,-.” Pembeli kemudian berkata, “Saya membayar Rp 25.000,- untuk sepatu ini. Jual beli itu batal jika *ijab dan qabul* tidak sejalan. Menurut Zhahiriyah, akad jual beli tidak sah kecuali mengandung bahasa tertentu, seperti “Saya menjual” atau “Saya berdagang”. Malikiyah berpendapat bahwa transaksi jual beli dapat diterima jika disertai dengan tindakan atau ekspresi verbal dari kepuasan bersama.
- 2) *Ijab dan qabul* dilakukan dalam satu majelis. Yang dimaksud adalah kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara *ijab dan qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik macamnya, jenisnya, sifatnya begitu juga dalam hal harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan ataupun tidak.

Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*, atau antara *ijab dan qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.

Malikiyah dan Hanfiyah berpendapat bahwa diperbolehkan menempatkan perbedaan waktu antara *ijab dan qabul* yang dianggap memberikan waktu bagi pembeli untuk berefleksi. Hanabilah dan Syafi'iyah, bagaimanapun, berpendapat bahwa tidak boleh ada terlalu banyak waktu antara persetujuan dan *qabul* karena itu dapat menimbulkan pertanyaan tentang apakah topik pembicaraan telah bergeser.

Seiring dengan kemajuan masyarakat, ungkapan *ijab dan qabul* tidak lagi dilakukan melalui ucapan, melainkan melalui sikap pembeli saat mengambil barang dan kemudian menyerahkan uang tunai ke kasir, seperti yang biasa dilakukan di supermarket. Jenis perilaku ini dikenal sebagai *bai' al-mua'athah* dalam hukum Islam (masing-masing dari dua pihak, penjual dan pembeli, memberikan sesuatu yang menunjukkan pertukaran yang dilakukan tanpa persetujuan dan qabul dengan kata, tetapi dengan adanya *ijab dan qabul* dengan akta atau kehadiran, atau sebaliknya).⁴³

5. Macam-macam Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin, ada tiga kategori barang yang dijadikan sebagai objek jual beli. Kategori ini adalah:⁴⁴

a. jual beli benda yang terlihat

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 22-23.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 75.

Apabila perjanjian jual beli barang atau barang yang diperjualbelikan terlihat jelas oleh penjual dan pembeli, seperti halnya membeli beras dari pasar, maka dianggap jual beli barang yang kelihatan.

b. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa jual beli yang dimaksud adalah pesanan. *Salam* adalah barang pinjaman pertama atau barang yang diseimbangkan dengan harga yang ditentukan, menurut kebiasaan pedagang. Artinya suatu perjanjian dimana penyerahan barang atau barang ditunda sampai suatu jangka waktu tertentu, dengan imbalan harga yang telah disepakati pada waktu akad.

c. jual beli benda yang tidak ada

Jual beli barang dagangan yang tidak ada dan tidak kelihatan, dilarang oleh Islam karena menimbulkan kemungkinan diperolehnya barang melalui pencurian atau titipan barang lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurut Muhammad Syarbini Khatib, menjual barang-barang mewah atau barang-barang lain yang dikubur di dalam bumi dilarang karena hal itu merupakan tindakan gharar yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Nabi SAW melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.”⁴⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 76-77.

a. Akad dengan lisan

Perjanjian jual beli yang ditandatangani secara lisan adalah kontrak yang biasanya diselesaikan oleh individu. Untuk yang bisu, bisa diganti dengan tanda. tanda adalah cara alami untuk mengekspresikan kehendak. Tujuan, pemahaman, dan kehendak adalah apa yang terlihat dalam kesepakatan, bukan ucapan atau dialog.

b. Akad dengan perantara

Jual beli jenis ini diperbolehkan menurut syara', menurut pendapat sebagian ulama bentuk ini hampir identik dengan jual beli. Misalnya melalui Giro dan Via Pos, jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak saling berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Giro atau Pos jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara'. Sebaliknya, pembeli dan penjual bukan merupakan pihak dalam kontrak jual beli Via Giro dan Pos.

c. Akad dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan ialah mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang yang mengambil roti yang sudah bertuliskan label harga, dibandrol oleh penjual dan kemudian pembayarannya diberikan kepada penjual. Jual beli dengan cara yang seperti ini dilakukan tanpa *sighat ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal dalam hal ini dilarang, sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi menurut syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli semacam itu dalam hal jual

beli barang kebutuhan sehari-hari, yakni tanpa *ijab* dan *qabul* terlebih dahulu.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya:⁴⁶

- 1) Barang yang hukumnya najis, seperti, babi, berhala, anjing, khamr dan bangkai.
- 2) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli semacam ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga.
- 3) Jual beli dengan *muhaqallah*, *haqalah* mempunyai arti tanah, kebun dan sawah, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau diladang, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 4) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih belum pantas untuk dipanen, seperti menjual mangga yang masih kecil, rambutan yang masih hijau dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar-samar, karena ditakutkan buah tersebut sebelum dipanen itu busuk ataupun jatuh tertiuip angin.
- 5) Jual beli dengan menyentuh, misalnya jika seseorang menyentuh secarik kain dengan tangannya, dianggap telah membeli bahan tersebut. Karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur penipuan, maka hal tersebut dilarang.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 78-81.

6) *Munabadzah*, atau praktik jual beli barang dengan cara melempar, seperti pepatah “Lemparkan aku apa yang ada padamu, dan aku akan kembalikan apa yang ada padamu.” Setelah pelemparan selesai, ada jual beli, yang keduanya diharamkan karena termasuk tipu muslihat, tidak ada *ijab qobul*.

7) Jual beli “*gharar*”, yaitu transaksi yang tidak tepat sehingga menyisakan ruang untuk penipuan, seperti menjual kacang tanah yang menarik di luar tetapi jelek di dalam atau menjual ikan yang masih di dalam kolam.

Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, akan tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:⁴⁷

- a. Hal yang biasa terjadi di pasar-pasar yang terletak di daerah perbatasan antara desa dan kota-kota besar adalah bertemunya penduduk desa sebelum mereka bergabung dengan pasar untuk membeli barang-barang mereka dengan harga serendah mungkin sebelum mereka mengetahui harga pasar dan kemudian menjualnya dengan harga tertinggi.
- b. Menempatkan penawaran pada produk yang ditawarkan orang lain, seperti pada pernyataan “Tolak harga penawaran, nanti saya beli dengan harga yang lebih baik”, yang bertentangan dengan aturan karena akan merugikan orang lain.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 82-83.

- c. Membangun penjualan orang lain, seperti ketika seseorang berkata:
"Kembalikan saja barang-barang itu ke penjual; Anda dapat membeli barang saya nanti dengan uang lebih sedikit dari itu.

6. Jual beli Hewan *Ḥasyarāt* atau Jual Beli Serangga yaitu:

Ḥasyarāt dalam Bahasa Indonesia memiliki arti serangga, sedangkan dalam istilah biologi disebut sebagai hewan *invertebrata* atau hewan tak bertulang belakang, adapun yang menjadi ciri-cirinya adalah badan terbagi menjadi beberapa segmen, perut, dada, kepala. Kemudian ciri-ciri hewan dewasa mempunyai tiga pasang kaki, sepasang sayap dan dua antena. Hewan ini berkembangbiak dengan larva yang bermetamorfosis. Makanannya antara lain kayu, embun, daun, darah dan lainnya. Secara Bahasa *ḥasyarāt* adalah serangga, namun secara terminology arab *ḥasyarāt* mempunyai cakupan makna yang lebih luas. Kemudian di dalam Lisanul arab *ḥasyarāt* adalah hewan bumi, termasuk didalamnya landak, kecoa, biawak juga hewan melata kecil dan lainnya.

Serangga sebagaimana yang kita kenal termasuk kedalam kategori hewan *ḥasyarāt*. Hewan-hewan bumi yang kecil yang memiliki ragam bentuknya dapat dikategorikan kedalam *ḥasyarāt*. Terjadi semacam keaburan dalam definisi, namun secara umum *ḥasyarāt* adalah hewan-hewan kecil yang secara keseluruhan baik yang terbang (serangga terbang) maupun yang melata. Hewan-hewan kecil di bagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Makhluk kecil dengan darah yang mengalir antara lain marmut, musang, biawak, ular, dan landak.
- b. Makhluk tanpa aliran darah antara lain Laba-laba, nyamuk, semut, kumbang, ulat, kutu, belalang, lalat, siput, kalajengking, dan makhluk kecil lainnya.

Di antara hewan-hewan yang disebutkan di atas, beberapa memiliki deskripsi hukum halal dan haram dalam hadits dengan dukungan dari para ahli, sementara yang lain tidak. Namun, apa yang tidak dijelaskan oleh hadits tersebut, tercakup dalam aturan umum hukum *ḥasyarāt*. Kini banyak orang yang memelihara dan menjual jangkrik, cacing tanah, bahkan larva lalat tantara hitam, sesuai dengan perkembangan zaman. Dimana dimanfaatkan untuk berbagai hal, antara lain pakan ikan dan pakan ayam petelur. Dari situlah berkembang konsep regulasi yang mengatur budidaya, pembelian, dan penjualan larva lalat tantara hitam.

Madzhab Syafi'i meng-*qiyaskan* hewan *ḥasyarāt* (hewan kecil atau serangga) yaitu tergolong hewan yang menjijikkan (*khabaith*). Hewan yang menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, maka menurut madzhab Syafi'i bahwa semua binatang yang menjijikkan adalah haram.⁴⁸

Jual beli diperbolehkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Diperbolehkan untuk membeli, menjual, dan memiliki reptil dan serangga yang bermanfaat seperti ular dan kalajengking. Menurut mereka, kriterianya adalah

⁴⁸ Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh. Terj.* Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 768.

“segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal menurut syara',” karena segala sesuatu yang ada dibuat untuk dimanfaatkan manusia.

Dalam kaidah Fiqhiyah dijelaskan mengenai asal segala sesuatu disebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".⁴⁹

Abdurrahman al-Juzairi dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* mengatakan:

وَكَذَلِكَ لِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهَوَامِّ كَمَا لِحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهَا وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ

“Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab Hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', maka boleh menjualbelikannya karena semua (mahluk) yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia.”⁵⁰

Dalam kitab *al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* al-Hashkafi menyampaikan kaidah umum tentang jual beli *ḥasyarāt*.

وَقَدْ وَضَعَ الْحَصَنَكْفِيُّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ ضَابِطًا لِبَيْعِ الْحَشْرَاتِ فَقَالَ : إِنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ يَدُورُ مَعَ حَلِّ الْإِنْتِفَاعِ

⁴⁹ Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 58

⁵⁰ Abdurrahman al-Juzairi, *al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: t.p, t.t), II: 232.

“al-Hashkafi dari ulama Hanafiyyah membuat Batasan untuk jual beli *ḥasyarāt* dia menyatakan, “boleh menjual *ḥasyarāt* kembali pada adanya unsur manfaat.”⁵¹

7. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵²

C. Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens* / *Black Soldier Fly*).

1. Definisi Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens* / *Black Soldier Fly*).

Larva lalat tentara hitam, adalah salah satu serangga yang sifat dan komposisi makanannya banyak diteliti. Lalat ini pertama kali ditemukan di Amerika sebelum menyebar ke daerah subtropis dan tropis di dunia. Larva lalat tentara hitam adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Larva lalat tentara hitam atau Maggot BSF adalah bentuk dari siklus pertama lalat tentara hitam yang nantinya bermetamorfosa

⁵¹ al-Hashkafi, *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, 1990), XVII: 280-281.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88-89.

menjadi lalat dewasa. Fase metamorfosa Larva lalat tentara hitam dimulai dari telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat dewasa, semuanya memakan waktu 40 sampai 45 hari.

2. Kandungan Nutrisi Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens* / *Black Soldier Fly*).

Protein, karbohidrat, dan lemak adalah nutrisi yang harus dipenuhi dalam tubuh agar organisme dapat berfungsi dengan baik, jika persyaratan ini tidak terpenuhi, kesehatan tubuh akan terganggu. Tindakan makan itu sendiri mempengaruhi bagaimana organisme berkembang. Nutrisi hewan, atau nutrisi yang ditemukan pada spesies hewan tertentu, tersedia dari sumber. Salah satunya adalah maggot BSF, yang diumpankan ke hewan. Menurut (Rahmawati et al. 2010) kandungan nutrisi maggot BSF yaitu PK sebesar 47,56, LK sebesar 19,80 dan abu sebesar 9,71 yang cukup baik untuk pakan ikan dan ternak unggas.

Menurut penelitian Ardiansyah (2020), kandungan nutrisi media maggot BSF yang memanfaatkan limbah buah adalah 75% dan eceng gondok yang difermentasi 25% atau Bk sebesar 89 persen. Artinya media yang digunakan akan berdampak pada kandungan nutrisi maggot BSF.

Selain medium, usia berpengaruh signifikan terhadap tinggi atau rendahnya kandungan nutrisi maggot BSF; semakin muda umur panen maggot maka akan semakin banyak protein yang dihasilkan. Maggot BSF berumur lima hari memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan cocok digunakan sebagai pakan ikan. Maggot BSF yang berumur 35 hari ini

memiliki nutrisi yang cukup untuk dimanfaatkan sebagai pakan ayam. Oleh karena itu, jenis media yang digunakan dan umur panen maggot BSF merupakan variabel yang mempengaruhi kandungan nutrisi maggot BSF.⁵³

3. Siklus Hidup Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens* / *Black Soldier Fly*).

Siklus hidup larva lalat tentara hitam dari telur sampai menjadi lalat dewasa membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 45 hari per individunya, dipengaruhi dari media pakan yang diberikan dan kondisi lingkungan. Satu periode daur hidupnya memiliki lima tahap, yaitu: telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat dewasa.

a. Telur

Larva lalat tentara hitam berkembang dari telur. Sekitar tiga hari berlalu selama fase ini. Sekitar tiga sampai empat kilogram larva lalat tentara hitam dapat dihasilkan dari setiap gram telur lalat BSF. Telur mulai tampak seperti butiran putih kecil, telur-telur ini pertama menyerupai garam yang kemudian butir telur ini akan berubah menjadi hewan oval kecil yang merangkak di sekitar permukaan wadah selama dua hingga tiga hari berikutnya.

b. Larva

Mayoritas larva lalat tentara hitam menghabiskan 25 hingga 30 hari, atau dua pertiga dari seluruh siklus hidup mereka, dalam fase ini.

⁵³ Wahyuni, et.al, *Maggot BSF Kualitas Fisik dan Kimianya* (Lamongan: Litbang Pemas Unisla, 2021), hlm. 40-42.

larva lalat tantara hitam aktif memakan sampah organik selama tahap ini setiap satu kilogram larva lalat tantara hitam dapat melahap sepuluh kilogram sampah organik dalam satu hari karena produktivitasnya. Satu kilogram larva bisa memakan tiga ratus kilogram sampah organik dalam sebulan. Stadium larva lalat tantara hitam ini berbentuk lonjong, berwarna putih kecoklatan, dan memiliki banyak garis-garis melingkar di sepanjang tubuhnya, sama seperti larva lalat pada umumnya, ia bergerak dengan mengayunkan tubuh.

Selain itu, larva lalat tantara hitam cenderung sehat dibandingkan larva lalat biasa yang umumnya mendatangkan penyakit. Menariknya, keberadaan larva lalat tantara hitam mampu mengusir larva lalat biasa. Hal ini membuat para peternak larva lalat tantara hitam tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan lalat pembawa penyakit. Selain itu, larva larva lalat tantara hitam tumbuh di sampah dari unsur tumbuh-tumbuhan, seperti daun, buah-buahan, dan batang-batangan. Meskipun demikian, banyak peternak magot menyajikan juga sampah organik dari unsur hewani kepada sang larva.

c. Prepupa

Larva biasanya cepat dan berhenti menelan sampah organik selama periode Prepupa. Tahap ini dimulai antara hari 40 dan 45. Fisiknya secara bertahap mulai berubah. Kulit luar semakin keras dan warnanya mulai memudar dan berubah menjadi hitam. Peternak larva lalat tantara hitam atau magot BSF biasanya mulai dengan mengeluarkan larva dari substrat

tumbuh sampah organik mereka. Larva itu sendiri akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berbagai kegunaan, termasuk sebagai makanan dan sebagai tempat berkembang biak lalat dewasa.

Sampah organik yang digunakan larva lalat tentara hitam sebagai media pertumbuhan akan dibagi menjadi dua kategori. Media tanam yang halus dan kering terkadang disebut dengan Kasgot atau limbah maggot BSF. Karena tingginya jumlah nitrogen, fosfor, dan kalium dalam media ini, sangat subur dan sering digunakan sebagai pupuk untuk media tanam. Sedangkan kompos dibuat dari sampah organik yang lebih besar. Sebagai campuran media tanam, kompos ini sangat subur terutama untuk pohon buah-buahan dan batang yang keras.

d. Pupa

Tahap kepompong adalah tempat lalat berubah dari larva menjadi bentuk dewasa. Individu baru akhirnya muncul dalam bentuk lalat dewasa saat bagian atas kulit larva yang kaku perlahan-lahan terbuka, tahap ini sering dimulai ketika larva lalat tentara hitam berusia lebih dari 45 hari.

e. Lalat Dewasa

Lalat tentara hitam berada di puncaknya selama fase ini. Lalat akan terbang dan mulai mencari pasangan setelah 45 hari berkembang sebagai larva yang merangkak di permukaan yang datar. Lalat jantan biasanya mati setelah kawin dan mencari jodoh, lalat betina akan mencari celah kecil di antara daun dan permukaan datar untuk bertelur, setelah itu dia akan mati.

Pembudidaya sering membangun tempat kawin untuk hewan mereka dari daun pisang kering dan bilah-bilah bambu yang dipipihkan dan ditumpuk jadi satu, kemudian pembudidaya akan mengumpulkan telur dalam wadah setelah lalat bertelur di sana. Fase pengembangan larva lalat tentara hitam segar kemudian akan dimulai sekali lagi.

Lalat sering memakan sedikit air atau nektar dari bunga selama fase ini. Oleh karena itu, pembudidaya harus menyediakan wadah air di kandang kawin agar lalat dapat minum, hubungan yang cukup besar antara cuaca di sekitar kandang dan tingkat kawin lalat adalah faktor lain yang harus diperhitungkan. Produksi telur lalat biasanya akan meningkat pada saat cuaca kering, dan panas. Di sisi lain, produksi telur lalat akan menurun jika cuaca mendung, hujan, dan dingin.⁵⁴

4. Manfaat Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens* / *Black Soldier Fly*).

Pertama, kemampuan larva lalat tentara hitam mengolah sampah organik untuk perbaikan lingkungan, larva lalat tentara hitam hanya mengkonsumsi makanan organik sepanjang hidupnya, budidaya larva lalat tentara hitam akan membantu menurunkan jumlah sampah organik yang selama ini menjadi masalah baik bagi warga maupun pemerintah di Indonesia karena jumlahnya yang melimpah.

⁵⁴ Yudha P Sunandar, "Mengenal Siklus Lalat Tentara Hitam dan Kandang Budidayanya", <https://walungan.org/>, di akses pada 30 mei 2022 pukul 06.50 WIB.

Larva lalat tentara hitam sering digunakan sebagai agen dekomposer karena kemampuannya untuk melahap sampah organik. Diener dkk. (2011) mengklaim bahwa larva lalat tentara hitam dapat mencerna sampah organik dengan menurunkan jumlah bahan organik sebesar 65,5 hingga 78,9 persen per hari. Hanya dalam 24 jam, hingga 15.000 larva lalat tentara hitam dapat memakan hampir 2 kg makanan dan sampah organik. Jika seekor betina lalat tentara hitam dapat bertelur sekitar 600 butir, maka masuk akal jika 20 ekor lalat super betina dapat menghasilkan 10.000 larva lalat tentara hitam setiap hari untuk mulai mengurangi sampah organik.


Kedua, Digunakan untuk Pakan Super Penuh nutrisi Selain bisa mengurangi banyaknya sampah di sekeliling, larva lalat tentara hitam pun bisa digunakan untuk pakan ternak seperti ikan, ayam, bebek, burung puyuh dan burung kicau, tidak hanya untuk pakan ternak saja larva lalat tentara hitam juga dapat digunakan sebagai pakan ikan dan udang. Terlebih, jenis pakan ternak satu ini makin besar peminatnya, inilah kenapa budidaya larva lalat tentara hitam makin hari makin banyak dan semakin menjanjikan.

Setiap hewan ternak membutuhkan protein dan asam amino untuk pertumbuhan yang sehat dan kuat, dan nutrisi ini dapat ditemukan dalam protein. Nutrisi ini sangat baik untuk ikan serta hewan peliharaan rumah lainnya termasuk ikan, burung, iguana, dan lainnya. Mereka juga sangat baik untuk ayam, larva lalat tentara hitam mengandung 40% protein selain

asam amino dan protein, Jumlah makanan organik yang dikonsumsi setiap hari memberikan nilai gizi pada larva lalat tentara hitam.

Berikut merupakan kelebihan larva lalat tentara hitam lainnya:

- a. Baunya tidak amis seperti pakan yang lain
- b. Mudah dicerna oleh hewan ternak
- c. Harganya murah serta hemat
- d. Metode pembudidayaannya mudah serta tidak rumit⁵⁵



⁵⁵ Wahyuni, et.al, *Maggot BSF Kualitas Fisik dan Kimianya* (Lamongan: Litbang Pemas Unisla, 2021), hlm. 9-12.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dapat dilihat sebagai strategi ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan sasaran tertentu. Teknik penelitian juga dapat dilihat sebagai proses yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pemilihan topik, pengumpulan data, dan analisis data, yang kemudian mengarah pada pemahaman gejala, subjek, dan masalah tertentu. Oleh karena itu, penggunaan teknik yang mencapai tujuan diperlukan agar penelitian ini dapat dilaporkan dan memiliki signifikansi ilmiah. Proses berikut digunakan untuk membuat skripsi ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat atau lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk dilakukan penelitian dan juga penyusunan laporan ilmiah.⁵⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi mengenai objek penelitian yang dipilih, yang mana dalam penelitian ini objek utamanya adalah mengenai budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam tinjauan Fiqih Muamalah.

⁵⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

B. Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Artinya suatu penelitian yang di lakukan berdasarkan keadaan nyata pada lingkungan atau masyarakat dengan maksud untuk menemukan berbagai fakta (*Facta-finding*), yang kemudian menuju ke identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵⁷

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pelaku yang dapat memberikan pengetahuan tentang subjek penyelidikan disebut subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah bapak Rupeka Athif Mujtahid, bapak Muallim dan bapak Mulyadi yang mana mereka merupakan pelaku budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti adalah praktik budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga di tinjau dari Fiqih Muamalah.

D. Sumber Data

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 10.

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui laporan tidak resmi, observasi, atau wawancara sebagai sumber informasi yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Adapun Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu hasil wawancara dengan pelaku budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data sekunder

Data yang telah diperoleh dari sumber selain sumber penelitian asli dikenal sebagai sumber data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi membaca, memahami, dan mempelajari buku-buku, makalah, jurnal penelitian, literatur yang relevan dengan subjek penelitian serta tulisan-tulisan para ahli atau sarjana di bidang yang diminati.

Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan buku-buku tentang fiqih muamalah, Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*), kitab *al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dan juga data yang diperoleh dari informan yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli ini,

yaitu para informan tetangga sekitar yang tinggalnya di dekat lokasi di laksanakannya budidaya dan jual beli tentang larva lalat tentara hitam.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan atau melengkapi informasi yang telah dikumpulkan mulai observasi dan wawancara langsung dengan para pelaku budidaya dan jual beli tentang larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentar.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan metodis dan dokumentasi dari gejala-gejala yang terlihat.⁵⁸ Namun demikian, tujuan dari observasi penelitian ini adalah untuk melengkapi data dari wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi *non partisipatoris*, yakni peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dan menjadi bagian dari informan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengajukan pertanyaan secara langsung.⁵⁹ Pendekatan

⁵⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54.

⁵⁹ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 67.

ini mencoba untuk mendapatkan tanggapan langsung dari responden mengenai topik penelitian untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), dimana informan diberikan kebebasan penuh untuk menjawab setiap pertanyaan yang dipilihnya. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam praktik budidaya dan transaksi jual beli larva lalat tantara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

3. Dokumentasi

Mencari item atau variabel dengan menggunakan dokumentasi, seperti catatan, transkrip, buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Teori jual beli dapat ditemukan dalam catatan, buku, jual beli dan literatur yang berhubungan dengan muamalah, makalah atau artikel, majalah, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian, yakni tentang pelaksanaan serta hukum budidaya dan jual larva lalat tantara hitam.

F. Metode Analisis Data

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *Deskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif. Analisis Deskriptif Untuk memperjelas keadaan yang sebenarnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fakta-fakta dan menunjukkan gejala-gejala dalam aspek-

aspek yang dibahas.⁶⁰ Menganalisis data untuk penelitian kualitatif dapat dimulai dengan pengumpulan data kerja lapangan. Dalam melakukan penelitian kualitatif, proses analisis data bisa dimulai sebelum memasuki lapangan, saat melakukan penelitian, atau setelah mengumpulkan data di lapangan.⁶¹

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data induktif yaitu di mulai dari mendeskripsikan temuan dilapangan kemudian di tarik kesimpulan dan di analisis menggunakan teori dan konsep melalui penggunaan data spesifik, analisis data berusaha untuk mengeksplorasi potensi hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap efek yang sudah ada.⁶² Dalam metode analisis data ini, penulis akan berkonsentrasi pada budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Akibatnya, jika penulis telah berhasil menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan, maka akan dilakukan analisis data, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, juga dikenal sebagai pemilahan, pemfokusan, atau pemurnian data, adalah proses menghilangkan data yang tidak relevan serta melengkapinya dengan informasi yang diyakini kurang dan muncul

⁶⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21-22.

⁶¹ Moh, Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: Uin-Maliki Press, 2010), hlm. 352.

⁶² Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 84.

dari catatan lapangan tertulis yang dibuat selama penelitian. terhadap pelaksanaan Budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. Penyajian data, yang melibatkan penyediaan pilihan data yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan, memungkinkan potensi pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan. Untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipelajari, disajikan data.
3. Menyimpulkan, yaitu proses mengungkapkan makna temuan penelitian dalam kalimat yang ringkas, kuat, dan sederhana. Kesimpulan disampaikan dengan menyampaikan data yang bersifat umum, dalam hal ini tentang budidaya dan jual beli secara umum, kemudian menguraikan data tentang budidaya dan jual beli bersifat khusus yaitu tentang budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

BAB IV

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BUDIDAYA DAN JUAL BELI LARVA LALAT TENTARA HITAM (*HERMETIA ILLUCENS* / *BLACK SOLDIER FLY*)

A. Profil Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

1. Keadaan Geografis

Kejobong adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Rata-rata ketinggian Kecamatan Kejobong adalah 137,46 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki total wilayah seluas 3.998.55 Ha. Dengan rincian 91,37 % tanah kering dan 8,63% tanah sawah. Desa Langar menjadi desa terluas yang ada di Kecamatan Kejobong dengan wilayah mencapai 516.32 Ha, urutan kedua yang menjadi terluas setelah desa Langar yaitu desa Kejobong dengan luas wilayah 424.80 Ha, sedangkan desa yang memiliki luas wilayah paling sedikit adalah desa Nangkasawit dengan luas 150.58 Ha.

Batas-batas Kecamatan Kejobong yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukateja, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pengadegan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaligondang. Jumlah wilayah menurut desa dan penggunaannya yaitu berjumlah 3.998.55 Ha dengan rincian 345.00 Ha tanah sawah dan 3653.82 tanah kering. Luas Tanah sawah menurut desa dan jenis irigasi berjumlah 345.00 Ha dengan rincian irigasi

teknis 0, irigasi setengah teknis 340.00 Ha, irigasi sederhana 0, tadah hujan 5.00 Ha.

Jarak dari desa ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten (km) Kecamatan Kejobong yaitu rata-rata jarak dari desa ke Kecamatan Kejobong itu 4.85 km, sedangkan jarak dari desa menuju ke Kabupaten Purbalingga yaitu dengan rata-rata 19.83 km. Ketinggian wilayah dan koordinat kantor desa Kecamatan Kejobong menurut desa yaitu rata-rata dengan ketinggian 137.46 ketinggian diatas permukaan laut (M-DPL).

2. Pemerintahan

Jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) Kecamatan Kejobong menurut desa dengan rincian ada 53 dusun, 109 rukun warga (RW) dan ada 251 rukun tetangga (RT). Jumlah pegawai atau perangkat desa Kecamatan Kejobong menurut jabatan meliputi 13 kepala desa, 3 sekretaris desa, 13 kaur/kasi pemerintahan, 11 kaur/kasi pembangunan, 11 kaur/kasi kesra, 12 kaur/kasi keuangan dan 12 kaur/kasi umum.

Desa di Kecamatan Kejobong berisikan dari 13 desa, yaitu: Bandingan, Gumiwang, Kedarpan, Krenceng, Lamuk, Langar Nangkasawit, Nangkod, Pandansari, Pangempon, Sokanegara dan Timbang.⁶³

3. Kependuduk

Berdasarkan data BPS Kecamatan Kejobong memiliki penduduk sejumlah 49.028 jiwa. Dari jumlah tersebut, 24.283 jiwa adalah penduduk

⁶³ Ahmad Nur Rosikin, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalinga, *tribunnewswiki.com* diakses pada 10 Juni 2022 pukul 06.30 WIB.

yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 24.745 jiwa.

Wilayah di Kecamatan Kejobong yang mempunyai penduduk terbanyak adalah desa Langgar dengan total 6.710 jiwa, kemudian penduduk terbanyak kedua yaitu desa Kejobong dengan jumlah penduduk 5.762 jiwa. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni desa Nangkasawit dengan jumlah penduduk 1.858 jiwa.

Rata-rata anggota rumah tangga Kecamatan Kejobong per desa/ jiwa dengan rincian kepala keluarga berjumlah 12.541, penduduk 49.028. Penduduk menurut Agama dan kepercayaan Kecamatan Kejobong dirinci per desa dengan rincian yang menganut agama Islam berjumlah 49.010, Katolik 0, protestan 18, Hindu 0, Budha 0, Konghucu 0, dan kepercayaan 0.

4. Pertanian

Banyaknya lahan pertanian di Kecamatan Kejobong 1.967,70 Ha dengan rincian Lahan sawah 310.50 Ha, lahan non sawah 1.657,20 Ha. Jumlah kelompok tani di kecamatan Kejobong sejumlah 132 kelompok. Jumlah banyaknya hasil panen di kecamatan Kejobong yaitu ketela pohon 13.983 Ton, Terong 17.67 Ton dan Nangka 611.60 Ton.

5. Pendidikan

Fasilitas Pendidikan kecamatan kejobong TK/BA 27, SD/MI 97, SMP 17 dan SMA Sederajat 28. Banyaknya sekolah TK dan RA/BA kecamatan Kejobong yaitu berjumlah 28 dengan rincian 18 TK swasta, 10 RA/BA. Banyaknya guru tetap TK/BA kecamatan Kejobong berjumlah 57 meliputi

TK negeri 0, TK swasta 44, BA/RA 13. Banyaknya guru tidak tetap TK dan RA/BA kecamatan Kejobong sejumlah 25 guru.

Banyaknya sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) kecamatan Kejobong meliputi SD negeri 26, SD swasta 0, MI negeri 0 dan MI swasta 12. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat kecamatan Kejobong meliputi SMP negeri 2, swasta 0, MTs negeri 0, MTs swasta 3. Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sederajat kecamatan Kejobong sejumlah 1 sekolah dan SMK sejumlah 1 sekolah.

B. Praktik Budidaya dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens* / *Black Soldier Fly*) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

1. Budidaya Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens* / *Black Soldier Fly*) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Budidaya Merupakan Kegiatan usaha yang dilakukan dengan rencana dan disusun dengan rapi untuk bisa memelihara serta mengembangkan suatu tanaman atau hewan tertentu agar dapat terjaga kelestariannya, selain itu juga bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat, berguna, untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁴

Pada awal tahun 2021 ramai mengenai praktik Budidaya larva talat tentara Hitam di kecamatan Kejobong, yang di latarbelakangi dari keresahan para peternak unggas khususnya ayam petelur dan penambak ikan karena

⁶⁴ Ibnu, "Budidaya adalah: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya", *accurate.id.*, diakses pada 28 April puukul 21:05.

harga pakan yang semakin mahal Sehingga mereka berupaya untuk mencari jalan keluar untuk menekan harga pakan yang tinggi, akhirnya mereka menemukan bahwa larva talat tentara hitam bisa digunakan sebagai pakan karena kandungan protein yang tinggi, selain itu karena mudah di budidayakan dan larva talat tentara hitam bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan.

Masyarakat di kecamatan Kejobong memilih membudidayakan larva talat tentara hitam karena mudah dalam pembudidayanya, memiliki banyak manfaat dan harga jual yang lumayan untuk mendapatkan penghasilan. Masyarakat membudidayakan larva talat tentara Hitam baik itu untuk pakan ikan, ternak dan unggas sendiri maupun yang untuk dijual. Namun dalam praktiknya orang yang membudidayakan larva talat tentara hitam di kecamatan Kejobong ini sebagian untuk dijual dan sebagian untuk pakan ikan atau ternak unggas milik sendiri.

Praktik budidaya larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga diawali dengan para pembudidaya membuat kandang lalat tentara hitam yang ditutupi dengan jaring supaya tidak lepas, kadang ini berguna sebagai tempat kawin, di dalam kandang di letakkan sayur, limbah makanan untuk memancing lalat tentara hitam bertelur. Kemudian di letakkan kayu-kayu tipis yang dibuat khusus sebagai tempat talat tentara hitam bertelur. Kemudian telur lalat tentara hitam ditetaskan dengan menggunakan media fur ayam yang dibasahi kemudian telur di taruh dalam piring kecil dan

diletakan di atas media untuk penetasan proses ini membutuhkan sekitar 4-8 hari.

Setelah telur menetas kemudian dipindahkan ketempat pembesaran larva lalat tentara hitam pembudidaya ada yang memberi pakan dengan limbah makanan dan ada juga yang dengan kotoran ayam. pembudidaya yang memberikan pakan dengan limbah makanan yaitu mereka yang tempat budidayanya dengan membuat rak-rak yang digunakan untuk pemebesaran larva lalat tentara hitam dan untuk pakannya mereka mengambil limbah makanan dari rumah makan.

Sedangkan pembudidaya yang memberi pakan larva lalat tentara hitam dengan kotoran ayam ialah para peternak ayam petelur, yaitu dengan membudidayakan larva lalat tentara hitam di bawah kandang dengan membuat sekat-sekat dari semen. Dengan adanya larva lalat tentara Hitam dibawah kandang memiliki manfaat yang tinggi yaitu menghilangkan bau kotoran ayam karena larva lalat tentara hitam adalah pengurai yang baik. Sehingga masyarakat disekitar tidak terganggu, dan ayamnya pun tidak mudah terkena penyakit.

Dalam pembesaran larva lalat tentara hitam ini membutuhkan waktu sekitar 14 hari tergantung pakan yang diberikan. Setelah itu larva lalat tentara hitam segar bisa di panen yang digunakan untuk pakan ikan, ayam petelur dan yang lainnya. Dalam panen pembudidaya tidak memanen semuanya tapi ada yang disisakan untuk dibiarkan supaya menjadi prepupa kemudian menjadi pupa setelah itu menjadi lalat tentara hitam dewasa yang akan di masukkan

dalam kandang lalat supaya bertelur kembali, proses hingga menjadi lalat dewasa membutuhkan waktu sekitar 45 hari.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rupeka Athif Mujtahid pembudidaya larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, bahwa:

“Dalam proses budidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) saya memasukan lalat tentara hitam dalam suatu kandang yang ditutupi dengan jaring supaya tidak lepas, nah dalam kandang itu nantinya lalat akan kawin dan saya sediakan tepat seperti nampan, dinampan itu diberikan limbah organik seperti buah, sayur yang bertujuan untuk memancing lalat itu bertelur dan diletakan kayu tipis yang dibuat khusus di atas nampan yang berisi limbah organik tadi untuk tempat lalat bertelur.

Setelah lalat bertelur, telur itu di panen dan di timbang mendapatkan berapa gram, misalnya mendapatkan dua belas gram maka untuk di tetaskan dibagi menjadi tiga tempat masing-masing tempat berisi empat gram telur, proses sampai telur menetas membutuhkan waktu 4 sampai 8 hari. Kemudian di pindahkan di rak untuk dibesarkan dalam waktu kurang lebih 14 hari tergantung pakan yang diberikan. Sehingga dalam waktu 20 harian larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) sudah bisa dipanen. Satu gram telur normalnya menghasilkan 2 kg larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*).

Saya juga menyisihkan beberapa sebagian yang disiapkan untuk menjadi prepupa untuk menjadi pupa kemudian di masukan dalam kandang yang nantinya menjadi lalat. Jadi siklusnya selalu seperti itu yakni lalat-telur-larva-prepupa-pupa-lalat lagi. Budidaya ini saya lakukan dengan tujuan untuk pakan ikan sendiri yang sangat membantu untuk menghemat biaya pakan ikan yang sekarang sangat mahal dan ada juga yang di jual.⁶⁵

Hasil wawancara dengan bapak Muallim, pembudidaya larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga bahwa:

“saya berbudidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) dengan cara membeli telur larva lalat tentara hitam

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Rupeka Athif Mujtahid, Pembudidaya dan Penjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) asal Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tanggal 9 Juni 2022.

(*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang nantinya ditetaskan sendiri dengan menggunakan media baskom yang diisi dengan fur ayam dicampur dengan pelet ikan kemudian telur ditaruh didalam wadah kecil dan diletakkan diatasnya, dalam proses penetasan ini memakan waktu sekitar 4-8 hari untuk telur menetas menjadi larva, kemudian setelah menetas menjadi larva dibudidaya hingga siap untuk di panen memakan waktu sekitar 18 hari. Saya juga membudidayakan larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) hingga dijadikan prepupa atau larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang sudah tua yang disiapkan untuk menjadi indukan. Saya budidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) ini yaitu untuk dijual baik dalam larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang disiapkan untuk pakan maupun yang di jual dalam bentuk prepupa atau larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang sudah dibuat indukan.”⁶⁶

Hasil wawancara dengan bapak mulyadi, pembudidaya larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga bahwa:

“Saya berbudidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) dengan cara memasukan lalat tantara hitam dalam kadang yang sudah disediakan, di kandang tersebut nantinya lalat akan kawin dan bertelur, untuk tempat lalat bertelur disediakan dua kayu tipis yang disatukan sehingga ada rongga untuk tempat bertelur lalat. Setelah lalat bertelur kemudian saya panen sebagian untuk ditetaskan dan sebagian untuk dijual, dalam proses penetasan memakan waktu 4-8 hari. Setelah menetas saya pindahkan ketempat untuk pembesaran larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) pembesaran ini membutuhkan waktu sekitar 10-14 hari untuk menjadi larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang disiapkan untuk pakan ikan maupun ternak. Larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang sudah dipanen ada saya jual, ada yang saya gunakan untuk pakan ayam petelur milik sendiri dan ada juga yang saya besarkan untuk menjadi *prepupa*, yang nantinya di budidaya untuk menjadi *pupa* dan setelah itu menjadi lalat tantara hitam, siklus dalam budidaya larva lalat

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Muallim, Pembudidaya dan Penjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) asal Desa Pengempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tanggal 15 Juni 2022.

tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly* berulang-ulang seperti itu terus.”⁶⁷

Budidaya larva lalat tentara hitam yang dilakukan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ini memiliki banyak manfaat yang bisa di ambil, diantaranya adalah:

- a. Budiaya larva lalat tentara hitam menjadikan lingkungan tidak bau akan sampah, karena larva lalat tentara hitam merukan pengurai sampah organik yang baik.
- b. Budidaya lalat tentara hitam dari telur, larva, prepupa, dan pupa semua ada manfaatnya yaitu bisa untuk pakan ternak dan dijual untuk mendapatkan penghasilan.
- c. Larva lalat tentara hitam dimanfaatkan untuk pakan ikan, unggas dan hewan ternak sehingga menghemat pakan. larva lalat tentara hitam ketika digunakan untuk pakan ikan memiliki manfaat yang sangat besar yakni menghemat pakan hingga 50% dan ikan menjadi lebih besar-besar, kemudian larva lalat tentara hitam yang diberikan sebagai pakan ayam petelur juga sangat besar manfaatnya yakni menghemat pakan hingga sekitar 40%, ayam lebih produktif dalam bertelur dan telurnya lebih besar.
- d. Kasgot limbah larva lalat tentara hitam digunakan untuk pupuk tanaman.

2. Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Mulyadi, Pembudidaya dan Penjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) asal Desa Kedarepan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tanggal 17 Juni 2022.

Allah SWT memberikan keleluasaan bagi hambanya dalam hal jual beli, dikarenakan setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu sandang, pangan dan yang lainnya. Kebutuhan tersebut dibutuhkan oleh manusia selama masih hidup, oleh karena itu menjadikan manusia berinteraksi dengan sesamanya. Dalam menjalin hubungan sosial antar sesama manusia semuanya memerlukan pertukaran, seseorang untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan harus memberikan sesuatu yang dimilikinya sebagai pengganti dari kebutuhannya.⁶⁸ Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati.

Praktik Jual beli larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dilakukan ada yang secara langsung dan ada juga yang secara online. Untuk yang secara langsung yaitu pembeli datang langsung ke tempat si penjual atau ke tempat pembudidaya, untuk jual belinya berdasarkan adat kebiasaan yaitu dengan dilihat, ditimbang dan dibayar, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya dalam jual beli lainnya, atas dasar saling rela atau saling ridha, tidak ada unsur paksaan didalamnya.

Sedangkan untuk yang secara online penjual memposting foto dan video larva talat tentara hitam di media sosial seperti WhatsApp atau

⁶⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fatih, 2004), IV: 120-121.

Facebook, kemudian jika ada pembeli maka pembeli menghubungi penjual untuk menanyakan harga perkilogram, ketersediaan larva talat tentara hitam dan memesan dengan jumlah tertentu, setelah sepakat penjual menimbang larva talat tentara hitam dengan jumlah yang dipesan oleh pembeli, sedangkan untuk penyerahan barang sesuai kesepakatan apakah diantar kerumah pembeli, bertemu di tempat yang sudah di sepakati atau si pembeli mengambil sendiri ke tempat penjual.

Jadi jual beli tersebut adalah suatu tindakan mengambil kebaikan dari larva lalat tentara hitam yang pada dasarnya merupakan hewan yang menjijikan, akan tetapi larva lalat tentara hitam bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan, unggas dan ternak, selain itu juga bisa di jual untuk mendapatkan penghasilan.

Terdapat kelebihan dari menjual larva lalat tentara hitam secara online yaitu penjual tidak perlu datang ke tempat si penjual atau ketempat pembudidaya tetapi bisa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual melalui media seperti whatsAPP atau Facebook terkait harga, jumlah larva lalat tentara hitam yang ada, hendak memesan dengan jumlah berapa dan juga untuk penyerahannya akan menggunakan sistem bagaimana apakah di antarkan kerumah pembeli atau pembeli mengambil ke tempat penjual atau bisa juga ketemu di tempat yang sudah di sepakati.

Dari hasil wawancara dengan bapak Rupeka Athif Mujtahid penjual larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, bahwa:

“saya menjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) melalui offline dan online. Menjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang secara offline yakni pembeli datang langsung ke tempat budidaya, pembeli melihat larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) secara langsung kemudian saya timbangkan larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) sesuai permintaan pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian yang secara online saya posting di Facebook kemudian jika ada pembeli kita komunikasi pembeli hendak membeli larva lalat tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) berapa kilogram, jika sudah maka saya timbang dan untuk penyerahannya sesuai kesepakatan yaitu hendak cod atau diantarkan ketempat si pembeli.”⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak Muallim penjual larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, bahwa:

“Saya menjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang siap untuk pakan dan juga menjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang di budidaya sampai tua hingga menjadi prepupa atau indukan. Saya menjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) secara online, orang yang akan membeli menghubungi saya lewat WhatsAPP dengan memesan berapa kilogram larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) ataupun prepupa, setelah itu saya timbang dan untuk penyerahannya sesuai kesepakatan apakah mau diantarkan kerumah pembeli atau diambil kerumah. Saya menjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) ataupun prepupa dengan harga 5 ribu/kg untuk pemesan yang mengambil sendiri, sedangkan untuk yang diantarkan kerumah pemesan 6 ribu/kg. untuk prepupa saya menjual dengan harga 15 ribu/kg untuk pemesan yang mengambil sendiri, sedangkan untuk yang diantarkan kerumah pemesan 16 ribu/kg.”⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Rupeka Athif Mujtahid, Pembudidaya dan Penjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) asal Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tanggal 9 Juni 2022.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Muallim, Pembudidaya dan Penjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) asal Desa Pengempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tanggal 15 Juni 2022.

Dari hasil wawancara dengan bapak Mulyadi penjual larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, bahwa:

“Dalam budidaya larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) ini saya menjual telur dan larvanya juga, untuk penjualannya dilakukan secara online yaitu pembeli memesan baik telur maupun larva melalui WhatsAPP setelah itu saya timbangkan sesuai pesanan kemudian saya antarkan ke rumah si pemesan. Untuk telur larva lalat tentara hitam saya menjual dengan harga 4 ribu/gram, sedangkan untuk larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) dihargai 5 ribu/kg. Dari Hasil penjualan telur dan juga larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) saya bisa mendapatkan penghasilan 400.000 – 900.000 ribu/hari.”⁷¹

Hasil wawancara dengan bapak Aji Rafendi pembeli larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, bahwa:

“saya membeli larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) dengan mendatangi langsung kerumah pembudidaya, kemudian saya melihat larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang akan saya beli sembari menanyakan harga perkilogram. Setelah sepakat dengan harganya lalu saya membeli sesuai kebutuhan saya misalnya 2 kilogram. Penjual menimbang larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) setelah itu larvanya di kasihkan saya dan saya bayar.”⁷²

Hasil wawancara dengan bapak Handi Fadli Rahmat pembeli larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, bahwa:

“saya membeli larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) melalui WhatsApp terlebih dahulu misalkan saya pesan 10 kg ada atau tidak dan berapa harga perkilogramnya setelah sepakat, kemudian pembudidaya menimbang larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) sejumlah yang saya pesan. Setelah itu untuk penyerahan larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) dan

⁷¹ Wawancara dengan bapak Mulyadi, Pembudidaya dan Penjual larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) asal Desa Kedarepan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tanggal 17 Juni 2022.

⁷² Wawancara dengan bapak Aji Rafendi, Pembeli larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) asal Desa Kedarepan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tanggal 19 Juni 2022.

pembayarannya di lakukan ditempat yang menjadi kesepakatan. Kadang-kadang saya minta di antar kerumah terkadang juga dengan sistem Cod.⁷³

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Budidaya Dan Jual Beli Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Praktik budidaya dan jual beli, dalam Islam sangat mewajibkan kepada pelakunya untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan budidaya atau jual beli itu menjadi boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah. Dengan tujuan bahwa dalam praktik bermuamalah dapat berjalan dengan baik sesuai ajaran Islam dan jauh dari berbuat kerusakan atau melakukan tindakan yang tidak dibenarkan.

Praktik budidaya larva lalat tentara hitam yang dilakukan di kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ini dari hasil penelitian yang dilakukan budidaya larva lalat tentara hitam ini tidak untuk dimakan oleh manusia melainkan digunakan untuk pakan ikan, unggas, ternak dan dijual untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu budidaya larva lalat tentara hitam yang dilakukan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ini diperbolehkan, sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2019 tentang larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) yang isinya sebagai berikut:

⁷³ Wawancara dengan bapak Handi Fadli Rahmat, Pembeli larva lalat tentara hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) asal Desa Kedarepan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tanggal 19 Juni 2022.

1. Larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *ḥasyarāt*.
2. Mengonsumsi *ḥasyarāt* adalah haram
3. Mengonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram.
4. Membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan hewan, boleh (mubah).⁷⁴

Islam membolehkan jual beli karena pada umumnya sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang menjadi kebutuhannya. Terkadang hal yang menjadi kebutuhannya itu berada di tangan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka manusia akan melakukan tolong menolong dengan jalan jual beli. Dengan demikian maka roda kehidupan dalam hal ekonomi akan berjalan dengan baik karena jual beli yang mereka lakukan saling menguntungkan.

Dalam praktik jual beli larva lalat tentara di kecamatan Kejobong apabila ditinjau dari Fiqih Muamalah Jual beli larva lalat tentara hitam tersebut termasuk dalam jual beli *ḥasyarāt*. Bagi sebagian orang larva lalat tentara hitam merupakan hewan yang menjijikan tetapi di sisi lain sangat menguntungkan bagi si penjual larva lalat tentara hitam dan pembeli. Larva lalat tentara hitam bagi si penjual mudah dalam hal perawatannya, karena larva lalat tentara hitam hewan yang mudah berkembangbiak sehingga dijadikan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

⁷⁴ Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*hermetia illucens* / black soldier fly).

Sedangkan bagi si pembeli larva lalat tentara hitam dijadikan sebagai campuran pakan ikan, ayam petelur, dan yang lainnya karena kandungan protein dalam larva lalat tentara hitam yang sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman banyak masyarakat yang membuadidayakan serta menjualbelikan jangkrik, cacing tanah dan larva lalat tentara hitam yang mereka manfaatkan sebagai pakan ikan dan unggas.

Berkenaan dengan permasalahan jual beli barang tersebut (larva lalat tantara hitam, ulat, cacing, semut dan ular) untuk makanan unggas hukumnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina, dan ada yang membolehkan karena ada unsur manfaatnya.

Madzhab Syafi'i meng-*qiyaskan* hewan *ḥasyarāt* (hewan kecil atau serangga) yaitu tergolong hewan yang menjijikkan. Hewan yang menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, maka menurut madzhab Syafi'i bahwa semua binatang yang menjijikkan adalah haram.⁷⁵

Madzhab Hanafi menashkan hukum jual belinya. Sahnya jual beli binatang melata dan serangga seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua yang ada itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Abdurrahman al-Juzairi dalam kitab *al-Fiqh 'ala al- Mazahib al- Arba'ah* mengatakan:

⁷⁵ Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh. Terj.* Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 768.

وَكَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَمَا لِحَيَاتٍ وَالْعَقَارِ إِذَا كَانَ يَنْتَفَعُ بِهَا وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنْ كُلِّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ

“Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab Hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara’, maka boleh menjualbelikannya karena semua (mahluk) yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia.”⁷⁶

Syekh Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*:

وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنْ كُلِّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ

“Dan parameternya menurut ulama Hanafiyah adalah, semua yang mengandung manfaat halal menurut syara’, maka boleh menjual belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.”⁷⁷

Dalam kaidah Fiqhiyah dijelaskan mengenai asal segala sesuatu disebutkan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".⁷⁸

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan

⁷⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *al-fiqh 'ala al- Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: t.p, t.t), II: 232.

⁷⁷ Wahbah az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 446.

⁷⁸ Muhammad Mustafā al-Zuhaylī, *“Qawāid Fiqhiyyah Wa Taṭbiqōtuhu Ala Mazahib al-Arba'ah”* (Damaskus: Dar el-Fikr, 2006), I:190.

lain-lain, kecuali yang sudah jelas diharamkan seperti mengakibatkan tipuan, judi dan kemudharatan.⁷⁹ Kaidah diatas mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas kepada umatnya dalam proses perkembangan bentuk dan macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam kitab *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik* dijelaskan tentang diperbolehkannya jual beli ulat yang ada manfaatnya, seperti halnya ulat dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Dari hukum diperbolehkannya jual beli ulat, maka hukum membudidayakannya juga diperbolehkannya, karena budidaya tersebut termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

(قَوْلُهُ لَا نَفْعَ بِهِ) أَحْتَرَزُ بِدَلِّكَ عَنِ الَّذِي بِهِ النَّفْعُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ مِثْلُ دُودِ الْحَرِيرِ وَالذُّودِ الَّذِي يُتَّخَذُ لِطَعْمِ السَّمَكِ.

"Ucapan Mushannif: sama sekali tidak ada manfaat padanya), harus dijaga dengan ucapan tersebut dari ulat yang ada manfaatnya, maka ulat tersebut adalah boleh dijual seperti ulat sutera dan ulat yang dipergunakan untuk memberi makan ikan".⁸⁰

Dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* al-Hashkafi menyampaikan kaidah umum tentang jual beli *ḥasyarāt*.

وَقَدْ وَضَعَ الْحَصَنَكْفِيُّ مِنَ الْحَتَفِيَِّّةِ ضَابِطًا لِبَيْعِ الْحَشْرَاتِ فَقَالَ : إِنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ يَدُورُ مَعَ حَلِّ الْإِنْتِفَاعِ

“al-Hashkafi dari ulama Hanafiyyah membuat Batasan untuk jual beli *ḥasyarāt* dia menyatakan, “boleh menjual *ḥasyarāt* kembali pada adanya unsur manfaat.”⁸¹

⁷⁹ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

⁸⁰ Shaikh Ahmad al-Shawi, *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik* (Riyad: Dar al-Fikr, t.t), II: 6.

⁸¹ al-Hashkafi, *al-mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1990), XVII: 280-281.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT. dimuka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing, hanya saja kecendrungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan jual beli larva lalat tentara hitam di kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tersebut ditinjau dari Fiqih Muamalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang di akadkan (*ma'kud alaih*), dan *shighat* (lafal). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah baligh (berakal) dan tidak ada paksaan dalam melakukan jual beli larva lalat tantara hitam diantara kedua pihak. *Shighat* (lafal) *ijab qobul* sudah memenuhi syarat, yaitu tidak digantungkan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu dan adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai *ijab qobul* dengan saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga dari barang tersebut. Barang yang akan diperjualbelikan sudah ada dimana barang tersebut dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati

bersama. Barang dalam hal ini adalah larva lalat tentara hitam milik dari si penjual diketahui beratnya, banyaknya, takarannya, jenisnya dan ukuran-ukuran yang lainnya.

Dalam jual beli larva lalat tentara hitam di kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ini peneliti sepakat dengan pendapat Hanafi yang memperbolehkan jual beli hewan *ḥasyarāt* dengan melihat adanya unsur manfaat. Dalam hal ini larva lalat tentara hitam memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan yang berfungsi menjadikan ukurannya lebih besar, untuk pakan ayam petelur yang mana menjadikan ayam lebih cepat bertelur dan ukuran telurnya besar. Dengan adanya larva lalat tentara hitam ini bisa menekan biaya pakan yang tinggi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ialah menggunakan dua metode dalam hal membudidayakan larva lalat tentara hitam dan menggunakan dua metode dalam jual belinya. Metode budidaya yang pertama yaitu dengan larva talat tentara hitam dibesarkan di rak-rak dari kayu yang sudah dibuat khusus. Kedua larva talat tentara hitam dibesarkan di sekat-sekat dari semen yang berada di bawah kandang ayam. Kemudian untuk pakan larva talat tentara hitam ada yang dengan limbah makanan dan ada juga yang dengan kotoran ayam. Jual beli larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dilakukan ada yang secara langsung dan ada juga yang secara online. Untuk yang secara langsung yaitu pembeli datang langsung ke tempat si penjual atau ke tempat pembudidaya, Sedangkan untuk yang secara online penjual memposting foto dan video larva talat tentara hitam di media sosial dengan media WhatsApp atau Facebook, kemudian jika ada pembeli maka pembeli menghubungi penjual untuk menanyakan harga perkilogram, stok larva talat tentara hitam dan memesan dengan jumlah tertentu, setelah sepakat

penjual menimbang larva talat tentara hitam dengan jumlah yang dipesan oleh pembeli, sedangkan untuk penyerahan barang sesuai kesepakatan apakah diantar kerumah pembeli, bertemu di tempat yang sudah di sepakati atau si pembeli mengambil sendiri ke tempat penjual.

2. Praktik budidaya dan jual beli larva lalat tentara hitam di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dari hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa praktik budidaya dan jual beli tersebut di perbolehkan. Praktik jual beli tersebut merupakan tindakan mengambil manfaat dari larva lalat tentara hitam. Adapun dalam hal ini larva lalat tantara hitam termasuk binatang yang menjijikan, akan tetapi dapat bermanfaat dan berguna diantaranya sebagai pakan ikan, campuran pakan ayam petelur yang dapat memberikan tambahan protein sehingga dapat mengurangi prosentase pakan. Sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman al-Juzairi dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Maḏāhib al-Arba'ah* yaitu “Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab Hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara’, maka boleh menjualbelikannya karena semua (mahluk) yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia”. Syekh Wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* “Dan parameternya menurut ulama Hanafiyah adalah, semua yang mengandung manfaat halal menurut syara’, maka boleh menjual belikannya. Kemudian al-Hashkafi dari ulama Hanafiyah dalam kitab *al-*

Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah mengatakan untuk jual beli *ḥasyarāt* menyatakan, “boleh menjual *ḥasyarāt* kembali pada adanya unsur manfaat.

B. Saran

Berdasarkan temuan studi lapangan dan analisis, peneliti mengidentifikasi sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait, antara lain petani, penjual, dan pembeli larva lalat tentara hitam, serta sebagai peneliti tambahan guna menambah wawasan keilmuan dan keagamaan masyarakat.

a. Bagi Pembudidaya Larva Lalat Tentara hitam (*Hermetia illucens* / *Black Soldier Fly*)

Supaya memperhatikan terkait teknik pembudidayaan larva lalat tentara hitam yang berkualitas dan berdaya manfaat tinggi, sehingga tidak merugikan para konsumen, karena dijelaskan pada kesimpulan dibolehkannya budidaya larva lalat tentara hitam karena adanya manfaat larva lalat tentara hitam tersebut.

b. Bagi Pelaku Jual Beli Ulat

Bagi penjual larva lalat tentara hitam untuk memperhatikan ada tidaknya unsur kemanfaatan pada larva lalat tentara hitam jika tidak ada manfaat maka tidak diperbolehkan, jika ada manfaat misalnya untuk pakan ikan, pakan ayam petelur dan yang lainnya yang diperbolehkan.

c. Bagi penelitiannya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang budidaya dan jual beli larva lalat tantara hitam serta memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula peneliti selanjutnya untuk lebih meluaskan penelitian kepada hal-hal yang terkait dengan judul, seperti penelitian mengenai hukum larva lalat tantara hitam untuk obat, hukum larva lalat tantara hitam untuk kosmetik, supaya semakin luas pengetahuan yang didapat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdurrahman al-Tamimi al-Darimi, Muhammad Abdullah. “*Sunan al-Dārimī*” Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018.
- Rosikin, Ahmad Nur. Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalinga, *tribunnewswiki.com*.
- Ahmad, H. Idris. *Fiqh Menurut Madzab Syafi’i*. Djakarta: Widjaya Djakarta, 1969.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amandanisa, Amira dan Suryandarma, Prayoga. Kajian Nutrisi dan Budi Daya Maggot (*Hermentia illuciens L.*) sebagai Alternatif Pakan Ikan di RT 02 Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Vol 2 (5) 2020: 796–804.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anonim, “Pengertian Budidaya: Manfaat & Jenis”, *tanifund.com*
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Mu’amalah (hukum perdata islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basori Khabib. *Muamalat*, Yogyakarta: PT. Pustaka Intan Madani, 2007.
- Dahlan Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dramaga, Kabupaten Bogor”, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Vol 2 (5) 2020: 796–804, Juli 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*hermetia illucens / black soldier fly*).
- Ghazaly, Abdul Rahman. et.al, *Fiqh Muamalat*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasanah, Uswatun. "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Ḥanbal, Aḥmad. "*al-Musnad*" *juz VII*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- al-Hashkafi. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1990.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Husna, Asmaul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ulat (Study Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar)". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015.
- Ibnu. "Budidaya adalah: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya". <https://accurate.id>.
- Juzairi, Abdurrahman. *al-fiqh 'ala al-Maḥāhib al-Arba'ah*. Mesir: t.p, t.t.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Uin-Maliki Press, 2010.
- Mahpi. "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i". *skripsi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Mājah, bin Abu al-Imam Abdullah. "*Sunan ibn Māja*" *Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Musbikin, Imam. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalat Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustafā al-Zuhaylī, Muhammad. *Qawāid Fiqhiyyah Wa Taṭbiqōtuhu Ala al-Maḥāhib al-Arba'ah Juz I*. Damaskus: Dar el-Fikr, 2006.
- R Semiawan Conny, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ghazali, Rahman. Abdullah. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rosadi, Imam. “Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fatih, 2004.
- al-Shawi, Shaikh Ahmad. *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik* Juz II. Riyad: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Sijistani, Dawud. “*Sunan Abī Dāwūd*” *Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Subekti R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sugiharto. “Budidaya Maggot BSF Layak di Lirik”. *agroindonesia.co.id*.
- Suhendi, Handi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Wahyuni, et.al. *Maggot BSF Kualitas Fisik dan Kimianya*. Lamongan: Litbang Pemas Unisla, 2021.
- Yudha P, Sunandar. “Mengenal Siklus Lalat Tentara Hitam dan Kendang Budidayanya”. <https://walungan.org>.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.